

CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Maret 2021

UU ITE LUKAI DEMOKRASI

UU ITE tidak benar-benar mengatur komunikasi publik di media sosial. Pemberlakuannya justru menjerat kebebasan berpendapat. UU ITE dan kemunculan BuzzerRp memundurkan demokrasi.



9 772746 105042

REVISI UU PEMILU
POTENSI DICORET

BABAK BARU KUDETA
MILITER MYANMAR

PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK

KARTU PRAKERJA GELOMBANG 12 SASAR 600.000 ORANG

Gelombang ke-12 Program Kartu Prakerja pada 2021 menasar 600.000 penerima manfaat. Program ini dinilai berhasil dalam mengembangkan kompetensi kerja sekaligus sebagai program perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19.



**CARA
PANDANG**
Berkas Panduan

SKEMA SEMESTER I 2021

Rp150 ribu
Dana insentif pengisian
3 survei evaluasi

Rp1 Juta
Bantuan Pelatihan

Rp600 ribu/bulan
Dana insentif
pasca-pelatihan
selama 4 bulan



ANGGARAN

Rp10 triliun Semester I 2021



KUOTA PESERTA

600.000 orang Gelombang 12
2,7 juta orang Total semester I 2021

TINGKAT KEBERHASILAN KARTU PRAKERJA



94%

Keterampilan penerima
manfaat meningkat.



81,2%

Dana insentif membantu
kebutuhan sehari-hari.



94%

Kompetensi berkembang
melalui *skilling*,
upskilling, dan *reskilling*.

*Hasil Survei BPS dan Manajemen Pelaksana
Program Kartu Prakerja, Agustus 2020*

KETENTUAN

Dibatasi maksimal 2 orang per
keluarga.

Berusia 18 tahun ke atas.

Berstatus pencari kerja,
lulusan baru, korban
Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), karyawan/pelaku
wirausaha. Tidak sedang
mengikuti pendidikan
formal.

Bukan penerima Bansos
Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial, Bantuan Subsidi Upah,
dan Banpres Produktif Usaha
Mikro.

Bukan penerima Kartu Prakerja
tahun 2020.

Bukan anggota TNI/Polri, ASN,
Komisaris/Direksi BUMN/BUMD, anggota
DPR/DPRD.

"Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pasca-pandemi."

Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian



DAFTAR ISI

TAJUK

BUZZERRP 5

LAPORAN UTAMA

**DEMOKRASI DALAM BAYANG
POLITIK IDENTITAS 10**

NASIONAL

**MENGGANTUNG, REVISI UU PEMILU
POTENSI DICORET 14**

TERUS BERULANG, ARTIS TERJERAT NARKOBA 18

MEMPRIORITASKAN LANSIA DAN KOMORBID 22

PERPRES MIRAS BATAL USAI PROTES 26

PENDIDIKAN

PEMERINTAH BUKA KUOTA 1 JUTA GURU P3K 30

INTERNASIONAL

BABAK BARU KUDETA MILITER MYANMAR 38

PENUNJUKAN BULU BERUJUNG PROTES BESAR 42

OPINI

MENYOAL KOMITMEN ANTI-KORUPSI 46

DEMOKRASI DIBAJAK OLIGARKI 48

BAHASA

MENYOAL KEKERASAN LINGUISTIK 51

RESENSI

**MEMADUKAN LOGIKA AGAMA DAN SAINS
DALAM STUDI ISLAM 54**

"HARI-HARI GANJIL YANG MENYEDIHKAN" 56

BUDAYA

PENGABDIAN MBAH SURIP 58

ARTIS

**PEVITA PEARCE, ALASAN MEMILIH
ARSYAH RASYID 64**

KOLOM

MENYOAL KEMUNDURAN DEMOKRASI 65



LAPORAN UTAMA

SINYAL MENGEMBALIKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT?

Pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan saat memberikan sambutan laporan akhir Ombudsman RI, pada Senin (8/2) tersebut memantik polemik publik. Pasalnya, rekam jejak pemerintah dinilai anti kritik dalam beberapa tahun ke belakang.

6



NASIONAL

**KASUS NARKOBA YANG
MENJERAT KALANGAN
ARTIS TERUS TERULANG**

TEKNOLOGI

**TESLA DAN KECANGGIHAN
MOBIL LISTRIK**

61

21

ARTIS

AMANDA MANOPO

**TAK BOLEH
MENIKAH
TAHUN INI**

63



Hiper Regulasi di Indonesia

Indonesia saat ini telah terjadi hiper regulasi yang kerap membuat pemerintah terjebak dengan berbagai peraturan yang dibuat sendiri. Hiper regulasi menyebabkan keruwetan dan kompleksitas. Sebab itu, Presiden Jokowi bertekad menyederhanakan aturan yang banyak tersebut melalui *omnibus law* yang baru-baru ini disahkan. Melalui *omnibus law* pemerintah berusaha memangkas jumlah regulasi dan menyederhakan aturan-aturan yang sudah ada.

Dari undang-undang *omnibus law* tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi perbaikan regulasi di Indonesia. Akan tetapi, seperti undang-undang tersebut masih belum bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada.

Hemat saya, hiper regulasi bisa diatasi dengan memadatkan substansi dari peraturan yang akan dibuat. Sehingga, daripada membuat undang-undang baru, lebih baik dilakukan dengan menambah atau mengurangi pasal pada undang-undang yang sudah ada. Sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan juga hiper regulasi.

Memang jika dipikir hidup di Indonesia sebagai negara hukum tidaklah mudah. Segala persoalan yang muncul di masyarakat akan ada solusi apabila mendapatkan legitimasi

dari undang-undang. Hal inilah yang menyebabkan tingkat produksi undang-undang di Indonesia sangat tinggi.

Adanya kecenderungan pendapat dari masyarakat, bahwa setiap persoalan perlu diatur dalam undang-undang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, apabila tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang permasalahan yang ada, maka akan terjadi kebingungan dan juga kerusakan dalam pemecahan permasalahannya. Kita tahu bahwa dengan banyaknya aturan di Indonesia yang mengatur segala hal dengan sanksi-sanksi yang ada saja masyarakatnya masih sangat suka melanggar. Apalagi apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya?

Dengan demikian, diharapkan permasalahan yang belum ada peraturannya, diusahakan untuk dibuatkan aturan dengan cara menambahkan pasal pada undang-undang yang sudah ada dengan seleksi yang ketat, memprioritaskan undang-undang yang mengatur kepentingan umum. Kemudian, apabila ingin menambahkan pasal harus diteliti lagi apakah pasal tersebut benar-benar akan menjadi penyelesaian yang efektif, tidak kontradiktif dengan pasal lainnya dan tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

Sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peraturan, tumpang

tindih peraturan, yang mana akhirnya menjadikan berbagai peraturan tersebut hanyalah sebuah aturan tertulis yang menumpuk yang tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah di masyarakat.

Anisah,

20 tahun, Balikpapan

Program Vaksin untuk Semua

Kabar baik akhirnya muncul untuk mengatasi krisis pandemi kurang lebih satu tahun ini. Program vaksinasi sudah berjalan dengan tahapan yang sudah dilalui. Harapannya, vaksinasi ini bisa berjalan lancar, tanpa ada tantangan serius yang menghambat berjalannya proses vaksinasi ini.

Memang, masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang tidak bertanggungjawab yang mengampanyakan penolakan terhadap program vaksinasi ini, namun kita bersyukur vaksinasi bisa terus berjalan sampai saat ini. Bahkan ada banyak kemajuan, salah satunya karena vaksin Covid-19 diberikan juga kepada lansia. Kemajuan lainnya adalah realisasi vaksin merah putih dan vaksin nusantara.

Yang bisa kita lakukan hari ini, sebagai masyarakat sipil, adalah mendukung program ini agar benar-benar terlaksana dan Indonesia bisa terbebas dari krisis ini.

Khoirul Amin

35 Tahun, Surabaya



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar

Pemimpin Perusahaan : Zulfikar Rachman **Penanggung Jawab:** Yayan Sopyani, Michael Malik **Pemimpin Redaksi :** Nafik Muthohirin **Redaktur Pelaksana :** Amir Fiqi, Zainal Arifin **Redaktur :** Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan **Desain Grafis :** Hengki, Dwi Saputra, Soki Rahman Wardi, Taqi khana **IT :** Zulfikar Iskandar **Fotografer :** Robby Firmansyah, Jirga **Reporter :** Ika, Amir, Edi, Afi, Marshah, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi

Jalan Tebet Dalam IV Nomor 7B, RT 11/RW 01, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12081 Telp: (021) 21383521

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

BuzzerRp

YHUNI RHASTA, perempuan asal Jambi, tak mengira postingannya di Facebook tentang kemalasannya berurusan dengan polisi setempat karena habis ditilang, malah dijemput pihak kepolisian dan dibawa ke Mapolres untuk mempertanggungjawabkan statusnya.

Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono dan eks vokalis Banda Neira Ananda Badudu mengalami pengalaman sama. Malam hari (26/9/2019), tepat pukul 22.45, pagar rumah Dandhy digedor sejumlah polisi. Dia disodori surat penangkapan atas unggahannya tentang Papua saat itu juga. Dia langsung dibawa ke Polda Metro Jaya, dan dijatuhi pasal menyebarkan informasi bernada SARA.

Sementara Ananda menjadi tersangka karena menggalang dana melalui *Kitabisa.com*. Hanya dua hari, dia bisa mengumpulkan dana Rp100 juta. Dana tersebut ditransferkannya ke rekening tertentu dengan tujuan menggalang aksi demonstrasi mahasiswa untuk menentang RKUHP dan UU KPK hasil revisi dua tahun lalu.

Ada banyak contoh lain yang menggambarkan sikap represif aparat terhadap aktivis, tokoh, maupun organisasi masyarakat yang kritis terhadap pemerintah di media sosial. Di antara mereka ada yang harus menjalani masa tahanan. Bahkan, ada yang beban psikologis karena dibuli oleh gerombolan *buzzer* bayaran (*buzzerRp*).

Dengan dalih pencemaran nama baik, makar, dan menghasut pemerintah dengan informasi bohong, pasal-pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Elektronik (UU ITE) menjadi alat yang ampuh untuk menjerat pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Pada sisi yang lain, efek pemberlakuan UU ITE ini, aksi saling lapor ke kepolisian yang dilakukan politisi, aktivis atau kelompok tertentu yang tengah berseteru di media sosial jamak terjadi. Seperti halnya laporan kelompok yang mengatasmakan Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) terhadap Din Syamsuddin. Dalam sejumlah pertemuan online, mantan Ketua Umum Muhammadiyah tersebut sering melakukan framing yang menyesatkan pemahaman masyarakat dan menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah.

Sebab itu, dalam laporan GAR ITB itu, Din dianggap bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan memimpin sebuah organisasi yang beroposisi terhadap pemerintah bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan

Indonesia (KAMI). Meski dalam surat laporan itu tidak tertulis pelabelan radikal terhadap Din, namun media terlanjur menerjemahkan laporan tersebut dengan melabeli Din sebagai tindakan radikal.

Menyikapi karut-marut UU ITE, keberadaan *buzzer*, dan aksi saling lapor itu, sejumlah tokoh senior bersuara. Meski Presiden Jokowi telah meminta Kemenkumham untuk merevisi UU ITE, namun publik terlanjur geram. Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie di antara tokoh senior yang merespons menurunnya kualitas demokrasi dari aspek kebebasan berpendapat.

Keduanya menyindir dengan keras mengenai ruang berekspresi di Indonesia yang semakin sempit. Kwik berkeluh kesah dengan nada satir. Dia merasa lebih aman mengkritik Orde Baru daripada pemerintahan sekarang. Dia takut mengkritik pemerintah secara terbuka di media sosial, karena khawatir akan dibalas dengan banyak komentar dari gerombolan *buzzer*, yang tidak hanya menjatuhkan kredibilitas tapi juga mengobrak-abrik urusan privat.

Komplotan *buzzer* disebut tidak bertanggungjawab karena tidak memiliki akun inisial resmi. Kemunculannya selalu beramai-ramai dan berkomentar menjatuhkan. Para *buzzer* sengaja dimobilisasi untuk memproduksi narasi tandingan agar klien politik yang membayarnya tetap memiliki pencitraan positif. Klien politik tersebut sangat mungkin dari pihak-pihak tertentu, yang tentu saja mempunyai kuasa dan kapital besar.

BuzzerRp bertugas membangun opini publik dengan memproduksi narasi kebencian di media sosial. Para komplotan ini tak peduli meski muatan pesannya bernadakan sektarian, permusuhan, bahkan menggali berbagai persoalan pribadi yang dianggap lawan. Narasi yang divaralkan berisikan seolah-olah penuh data, padahal bodong belaka.

Sementara Kalla mempertanyakan cara publik mengkritik pemerintah tanpa harus dipolisikan. Sindiran Kalla tersebut cukup telak untuk mengatakan pemberlakuan UU ITE tidak lain adalah bentuk lain dari pembungkaman masyarakat sipil.

UU ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang dianggap kritis terhadap pemerintah, sedangkan *buzzerRp* yang secara sistematis memobilisasi narasi kebencian tetap aman sesuai instruksi pemodal. ▣

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan ataupun potensi maladministrasi."

Presiden Jokowi

Pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan saat memberikan sambutan laporan akhir Ombudsman RI, pada Senin (8/2) tersebut memantik polemik publik. Pasalnya, rekam jejak pemerintah dinilai anti kritik dalam beberapa tahun ke belakang. Sejumlah aksi demonstrasi dibubarkan, mengkritik melalui media sosial di-bully oleh buzzer bayaran dan ancaman akan dilaporkan oleh kelompok tertentu karena dianggap memfitnah atau menyebarkan kabar bohong yang menyerang pemerintah, juga menjadi kekhawatiran tersendiri.

Pernyataan Jokowi yang mengungkit adanya ruang kritik yang luas di era kepemimpinannya tersebut bukan sekali itu saja terjadi. Pada peringatan Hari Pers Nasional, melalui Mensesneg, Pramono Anung, dia menyampaikan bahwa sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan pers

merupakan tiang utama untuk dijaga.

Tak pelak, tokoh senior Jusuf Kalla menyindir balik ungkapan Presiden Jokowi tersebut dengan mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ekonom senior Kwik Kian Gie juga mengaku takut menyampaikan pandangan berbeda dengan maksud memberikan alternatif kritik terhadap pemerintah melalui media sosial.

Ada banyak buzzer "bergentayangan" di media sosial. Kehadiran mereka menjadi momok bagi pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Sekali postingan mengkritik pemerintah, langsung dibalas dengan komentar menjatuhkan, mengungkit masalah-masalah pribadi, bahkan sampai melaporkan kepada kepolisian.

Model pembungkaman berekspresi seperti saat ini lebih otoriter dibanding masa Orde Baru. Kwik mengalami kondisi



REVISI UU ITE,

SINYAL MENGEMBALIKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT?



kebebasan berpendapat lebih dihargai pada masa Orde Baru dibanding era Jokowi sekarang. Harusnya, demokrasi tak bisa menghilangkan kritik karena *check and balance* sangat diperlukan bagi tata pemerintahan negara yang lebih baik.

Sejujurnya sindiran Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie tersebut mengamini opini sebagian besar masyarakat. Pasalnya, di saat Jokowi meminta publik untuk aktif mengkritik

pemerintah, warga justru dibayangi ketakutan akibat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU

Jusuf Kalla,
Wakil Presiden RI
2015-2019



ini dianggap memunculkan pasal karet yang sering menjebak warga tertentu yang bersikap kritis terhadap pemerintah.

Pasal-pasal karet UU ITE kerap dituding menjadi biang upaya kriminalisasi terutama bagi mereka yang mengkritisi pemerintah. Karena itu, saat Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik, desakan merevisi UU ITE juga mengemuka.

Belakangan, setelah mendapat sejumlah masukan, pemerintah memunculkan wacana revisi UU ITE. Jokowi mengatakan, pemerintah berencana merevisi UU tersebut. “Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, *ya* saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” kata Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, (Senin, 15/2).

Jokowi memahami semangat pembentukan UU ITE beberapa tahun silam demi menjaga ruang digital di Indonesia. Namun, kata dia, kini ia tak ingin justru malah penerapan aturan tersebut menimbulkan rasa tak adil.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, UU ITE dibuat karena banyaknya usulan

Kwik Kian Gie



dari masyarakat kala itu. Namun, apabila saat ini penerapan UU tersebut memang sudah tak baik, pemerintah akan meminta DPR untuk merevisi. “Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut.” kata Mahfud MD.

Gayungbersambut, DPRRI memberi sinyal menyetujui rencana Jokowi. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, publik sudah jenuh dengan aksi saling lapor menggunakan UU ITE. Azis mengatakan, UU ITE seharusnya lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak lagi mengandung pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan.

Catatan Hitam

Pada mulanya, UU ITE muncul untuk mengatur dan memberi payung hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, sejalan dengan kemajuan teknologi. Namun pada akhirnya pasal 27 ayat (3) pada UU ITE dinilai menjadi aturan yang bisa membahayakan demokrasi dan membungkam kritik.

Pasal itu mengatur larangan terhadap “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sementara pada pasal 28 ayat (2) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Cekli Setya Pratiwi menjelaskan, kebebasan berekspresi adalah kebebasan berfikir, mencari, menyebarkan, menyimpan,

“Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut.”

Mahfud MD
Menko Polhukam

“Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini.”

Joko Widodo
Presiden RI



mendeminasikan informasi atau ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya hak untuk mengkritik dan menyampaikan pendapat di muka umum. “Ini sangat penting, karena masyarakat mempunyai peran mengkritik pemerintah sebagai sistem *check and balances*,” jelas Cekli.

Lanjutnya, hak berekspresi merupakan hak fundamental serta dilindungi di bawah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) (Pasal 19), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

Menurut perempuan lulusan J. Reuben Clark Law School, Universitas Brigham Young, Utah ini, hak berekspresi memang tidak bersifat absolut, negara masih bisa membatasi hak berekspresi warga negaranya.

Namun, pembatasan negara harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya: *Pertama*, harus diatur dalam suatu Undang-Undang. “Seringkali kita jumpai di masyarakat peraturan tidak muncul dalam UU, namun diatur dalam peraturan lain misalnya dalam

bentuk surat edaran atau keputusan bersama menteri. Inilah yang terjadi dan tak mempunyai otoritas, sehingga menimbulkan ambiguitas dan sulit dikaji ulang/*judicial review*,” katanya.

Kedua, pembatasan itu memiliki tujuan yang sangat penting, misalnya

“Di negara maju, sanksi hanya bersifat denda, bukan sanksi pidana, sehingga tidak membuat masyarakat takut secara berlebihan untuk mengekspresikan pendapatnya.”

Cekli Setya Pratiwi
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang

apakah untuk menjaga ketertiban umum atau melindungi kesehatan publik atau melindungi reputasi orang lain; *Ketiga*, pembatasan harus dilakukan secara proporsional dan professional, misalnya, dalam kondisi darurat atau dalam konteks ketika pembatasan itu juga tidak dimaksudkan untuk mengancam masyarakat supaya takut menyampaikan pendapat,” paparnya.

Menurut Cekli, hukuman yang terlalu berat diterapkan pada pelaku pelanggaran hak dalam berpendapat tidak proporsional. Di negara maju, sanksi hanya bersifat denda, bukan sanksi pidana, sehingga tidak membuat masyarakat takut secara berlebihan untuk mengekspresikan pendapatnya. Justru Negara harus melindungi hak warganya untuk berekspresi.

Penting bagi negara untuk menelaah kembali hukuman terhadap pelanggaran narasi kebencian, penghinaan dan kritik agar tidak terlalu terbatas *over limitation* yang malah menghambat pelaksanaan demokrasi. Sebab itu, negara harus memahami konsep hak kebebasan berekspresi dan menempatkan unsur-unsur tersebut secara proporsional. ■



DEMOKRASI DALAM BAYANG POLITIK IDENTITAS

Proses demokratisasi masih berjalan secara prosedural. Terjebak dalam hiruk-pikuk gelaran Pemilu, Pilkada, Pileg dan Pilwali. Semata hanya mengurus pergantian elit politik. Masa depan demokrasi pun terancam oleh semarak politik identitas berbasis SARA.

Narasi kebencian bernadaskan sektarian agama, suku, ras dan golongan seringkali dijumpai di media sosial. Selain menyebabkan kemunduran praktik berdemokrasi, fakta yang tidak terelakkan adalah terjadinya hubungan sosial yang disharmoni di antara kelompok berbeda. Direktur Eksekutif

Lingkar Madani Indonesia (LMI) Ray Rangkuti menyebut, politik identitas lebih berbahaya dibanding politik uang.

Politik identitas telah menjadi alat politik suatu kelompok tertentu, yang biasanya melandaskan sikap politiknya pada simbol-simbol kesukuan, budaya, tradisi, agama atau keyakinan untuk tujuan

tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok. Politik identitas menandakan perjalanan demokrasi tidak berjalan maju ke arah demokrasi yang substansial.

Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan, politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan berbagai kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing.

Penggunaan politik identitas di Indonesia biasanya marak terjadi pada jelang Pilpres atau Pilkada. Contoh yang paling jelas adalah pada saat menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2019. Berbagai narasi yang sering digunakan adalah ancaman, ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Para elit politik mencoba untuk meyakinkan publik bahwa mereka yang memiliki kesamaan identitas dapat dipercaya dan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam sebuah artikel panjang yang ditulis Andy Prima Sahalatua dkk berjudul *Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus pada Pemilihan*

Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022, pembentukan politik identitas pada kasus di DKI Jakarta empat tahun lalu, disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya: *Pertama*, proses pembentukan politik identitas melalui media sosial.

Kedua, Aksi Bela Islam yang dilakukan secara berkala memiliki pengaruh luar biasa. Tujuan aksi ini berupaya menyatukan persepsi masyarakat Muslim bahwa Ahok adalah musuh Islam dan haram mendukungnya; *Ketiga*, penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye menjadi ladang subur untuk menanamkan ide-ide politik identitas keagamaan; *Keempat*, kuatnya pengaruh media media disertai dogma agama di tempat ibadah yang bersentimen golongan tertentu membuat sebagian Muslim menganggap Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah peperangan terhadap penista agama.

Masa Depan Demokrasi

Hingga hari ini, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia belum menunjukkan suasana yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi serta menguatnya

sentimen identitas masih kerap terjadi. Praktik intoleransi tersebut berwujud diskriminasi dan pengesklusian terhadap kelompok identitas yang berbeda.

Kaitannya dengan perlindungan kelompok minoritas, misalnya, Riset Setara Institute 2019, memperlihatkan ada kecenderungan peningkatan ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Sepanjang 2019, Setara mencatat telah terjadi 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Setara juga mencatat, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB, dengan 157 tindakan, baik dalam bentuk tindakan langsung (*violation by commission*), peraturan intoleran dan diskriminatif (*violation by rule*), maupun pembiaran (*violation by omission*).

Dari berbagai data tersebut sangat jelas bahwa demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi bahkan regresi. Demokrasi yang menghendaki adanya nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan keadilan tercederai oleh praktik politik

"Politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan berbagai kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing."

Ahmad Syafi'i Ma'arif



identitas di banyak tempat belakangan ini.

Dalam konteks politik elektoral, pemilih didorong untuk memilih calon pemimpin berdasarkan kesamaan identitas. Implikasinya, pemilih Indonesia menjadi semakin emosional yang mempertimbangkan pilihannya berdasar pada primordialisme kedaerahan atau identitas lainnya, bukan pada logika rasional yang mengedepankan rekam jejak, integritas dan kapasitas calon dalam memimpin.

Mencermati berbagai fenomena tersebut, sudah saatnya demokrasi di Indonesia dibawa menuju demokrasi substansial. Meskipun distorsi demokrasi masih lazim dijumpai, semua elemen bangsa harus kembali berkonsensus membangun pondasi yang memberikan jaminan bahwa bangsa Indonesia mampu mewujudkan demokrasi substansial.

Nilai-nilai luhur demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan dan keadilan harus menjadi *role model* dalam membangun masa depan demokrasi yang lebih baik.

Klaim Radikal Tak Berdasar

Akhir-akhir ini sentimen radikalisme kembali menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Tuduhan terhadap suatu kelompok atau individu banyak dilakukan hingga berujung ke pelaporan. Fenomena seperti ini masih hangat diperbincangkan bahkan mendapat perhatian khusus dari masyarakat.

Kasus yang masih hangat, misalnya, tuduhan terhadap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai seorang yang radikal. Tuduhan tersebut memang tidak secara definitif disebutkan dalam poin-poin surat



laporan yang dibuat sebuah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR-ITB), akan tetapi pemberitaan media nasional terlanjur mengabarkan bahwa laporan tersebut beraroma tuduhan radikal.

Klaim tuduhan radikal kepada Din Syamsuddin sangatlah tidak berdasar jika pemaknaan tersebut diartikan sebagai ideologi kekerasan berbasis agama dan melawan pemerintah. Klaim tuduhan tersebut dan pelaporannya

kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merusak proses demokratisasi yang sedang berlangsung di negeri ini. Din Syamsuddin adalah figur terpadang yang berkiprah pada isu-isu dialog antar agama, perdamaian, dan kampanye washatiyyah Islam. Jadi, tuduhan tersebut ibarat menyumbat sikap kritis masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.

Contoh lain dari memudarnya demokratisasi di Indonesia yaitu pembubaran Hizbut Tahrir (HTI) dan

“Politik identitas menandakan perjalanan demokrasi tidak berjalan maju ke arah demokrasi yang substansial.”

Ray Ranguti
Direktur Eksekutif
Lingkar Madani Indonesia (LMI)





Front Pembela Islam (FPI). Meski kedua organisasi keislaman itu masuk pada kategori radikal secara pemikiran, namun sikap membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah tindakan represif pemerintah.

Demokrasi menjamin setiap individu untuk bebas berpendapat dan berserikat. Demokrasi juga melindungi setiap warga untuk menyuarakan aspirasinya di tempat umum. Namun, hiruk-pikuk politik identitas yang menguat itulah yang menyebabkan klaim radikal ini menjadi sering disalahartikan. Herannya lagi, tuduhan radikal banyak ditujukan kepada mereka yang kritis terhadap kekuasaan.

Melihat dari persoalan tersebut sangat jelas bahwa di kalangan masyarakat saat ini tengah terjadi pembelahan politik. Salah satu faktor yang memengaruhi politik identitas ini begitu menguat adalah dampak lanjutan dari Pilpres 2019. Masyarakat saling tuduh dan mengklaim kebenaran untuk kepentingan golongan masing-masing.

Radikalisme adalah suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Sedangkan menurut definisi dari pemerintah yang dimaksud dengan radikalisme adalah (1)

pemikiran dan gerakan anti-terhadap ideologi Pancasila (dan konstitusi UUD 1945) dan (2) aksi-aksi kekerasan, baik kolektif maupun individu, baik yang mengarah pada gerakan terorisme maupun ekstrimisme lain.

Melalui definisi tersebut, radikalisme sangat mengancam keutuhan negara. Namun, baik dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum harus objektif dalam menilai seseorang atau kelompok radikal atau tidak. Tidak hanya berdasarkan pada kebencian individu tertentu, lalu dengan mudah melabeli seseorang dengan sebutan radikal. ▢

Aldi Bintang Hanafiah

MENGGANTUNG, REVISI UU PEMILU POTENSI DICORET

Revisi UU Pemilu masuk dalam rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pemerintah (diwakili Kementerian Hukum dan HAM) dan DPD RI sepakat merevisi UU Pemilu. Namun hingga saat ini, DPR belum juga mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021.

Hingga berita ini diturunkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI masih menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan sidang Paripurna pengesahan Prolegnas Prioritas 2021. Disinyalir molornya revisi UU Pemilu dikarenakan terjadi perdebatan dalam Bamus berkaitan dengan kontroversi UU Pemilu. Bahkan, ada wacana revisi RUU Pemilu di drop dari Prolegnas Prioritas 2021.

RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016. Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta turut menjadi daerah yang menggelar Pilkada tersebut. Dalam UU Pemilu sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Kontroversi revisi UU Pemilu bergulir, karena pelaksanaan pilkada tahun 2024 sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016

dalam pasal 201 ayat 8, dinilai hanya menguntungkan Koalisi Pemerintah saat ini. Sejak awal bergulir revisi UU Pemilu, Fraksi NasDem, Golkar, PKS dan Demokrat setuju Pilkada serentak dilakukan pada 2022. Namun belakangan, NasDem dan Golkar berubah arah mendukung Pilkada dilakukan tahun 2024 bersama dengan partai koalisi Pemerintah yakni PDIP, Gerindra, PKB, PPP dan PAN menginginkan Pilkada Serentak digelar pada 2024.

Dalih Penangguhan Covid-19

Berbagai pihak yang mendukung ditunda revisi UU Pemilu dan tetap merujuk Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 menjadikan alasan penangguhan pandemi covid-19 dan Revisi UU Pemilu yang tidak terburu-buru dan harus dipikirkan secara matang menjadi alasan utama. Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Sekretaris Bidang Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim. Selain menyoroti hal tersebut diatas, Luqman juga



Suasana Rapat Sidang Revisi UU Pemilu di Badan Legislasi DPR RI

menambahkan alasan ditundanya pilkada 2024 yaitu banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat beban kerja serta praktik *money politic* yang massif pada pemilu 2019.

Senada dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pilkada serentak dilakukan pada 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam UU Nomor



relative tidak patuh pada instruksi pemerintah pusat. Jika Kepala Daerah telah habis masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 tentu penggantinya adalah pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat (plt) hingga tahun 2024.

Plt ditunjuk oleh lembaga Eksekutif yaitu Presiden untuk plt atau pejabat gubernur dan Mendagri untuk plt atau pejabat bupati atau walikota. Penunjukkan pejabat secara langsung diklaim mampu memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam penanganan covid-19. Namun menurut Muhtadi, pandemi covid-19 tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahi prinsip demokrasi. Disamping itu, penunjukkan plt dikhawatirkan menjadi celah nepotisme yang mengarah pada bibit kekuasaan otoritarian.

Legitimasi Dipertanyakan

Meski ditinggal balik arah oleh NasDem dan Golkar, Partai Demokrat dan PKS tetap *keukuh* pada revisi Pemilu dengan tetap mengadakan Pilkada di tahun 2022 dan 2023. Menurut Wakil Fraksi Demokrat di DPR, Irwan, “Sikap kami konsisten dan sesuai kehendak lurus rakyat, dalam hal ini seperti yang banyak dan massif disuarakan masyarakat di daerah, organisasi keagamaan, LSM, pengamat, juga para akademisi,”

Menurutnya, jika Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan pada 2024, maka akan membebani penyelenggara Pemilu dan petugas di lapangan, karena akan mengurus Pemilu daerah serta nasional secara bersamaan. “Pelaksanaan Pilkada paling betul sebenarnya adalah mengikuti siklus akhir masa jabatan. Apalagi legitimasi politik ketika daerah dipimpin

1 Tahun 2015 pasal 201 ayat 5 yang kemudian direvisi dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 menjadi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Direktur Executive Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menganggap alasan penangguhan covid-19 untuk menunda revisi UU Pemilu sangat tidak kredibel. Menurutnya, Pemerintah cenderung menyukai penundaan revisi Pemilu menjadi Pilkada 2024 karena adanya kecenderungan Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat



Luqman Hakim
Wakil Ketua Komisi II
DPR RI

oleh pelaksana tugas juga tentu dipertanyakan,” tuturnya.

“Belum lagi bicara kekhususan seperti DKI Jakarta, Aceh, dan juga Papua. DKI Jakarta, Aceh dan Papu tetap harus Pilkada karena diatur dalam UU tersendiri. Apakah mungkin ada kekhawatiran dari Presiden dan partai-partai pemerintah jika Pilkada DKI sesuai waktu pemilihan?” papar Irwan. Penujukkan Plt dengan penundaan Pilkada 2024 tentu menuai kontroversi karena dianggap menyalahi system demokrasi dimana Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.

Tanggapan dari Fraksi PKS disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil. Menurutnya,

“Pelaksanaan Pilkada paling betul sebenarnya adalah mengikuti siklus akhir masa jabatan. Apalagi legitimasi politik ketika daerah dipimpin oleh pelaksana tugas juga tentu dipertanyakan.”

Irwan
Anggota DPR,
Fraksi Partai
Demokrat



wajar apabila publik menduga-duga terjadi kesepakatan politik dari pertemuan elite parpol dengan kepala negara. “Mereka balik kanan, tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan politik atau ada hal-hal di luar pengetahuan kita,” kata Nasir Djamil saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk *Ramai-ramai Mundur Tolak Revisi UU Pemilu* yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/2).

Nasir Djamil menduga, koalisi Pemerintah menunda Pilkada karena khawatir adanya figur potensial yang diprediksi dapat merebut suara mayoritas rakyat Indonesia. Dengan ditundanya revisi Pemilu, tentu ada normalisasi aturan perundangan.

“Karena, sekali lagi saya katakan di dalam revisi UU Pemilu itu ada norma yang mengatur normalisasi pilkada untuk di 2022 dan 2023. Dan kita tahu bahwa ada beberapa provinsi yang akan digelar di 2022 termasuk DKI Jakarta, ibukota negara, menjadi daerah yang paling seksi yang diminati dan menjadi episentrum politik di Indonesia ini,” demikian Nasir Djamil.

Menyempurnakan Sistem Demokrasi dan Keadilan Pemilu

Wakil ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) RI Azis Syamsuddin menilai penting agar dewan dan Pemerintah mau merevisi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, upaya revisi pemilu penting untuk memperkuat kualitas demokrasi untuk kemajuan bangsa.

Ia menilai, terdapat argumen kuat mengapa revisi UU Pemilu penting, Azis

menilai,” Pertama, UU Pemilu telah menyebabkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu lima kotak yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota” kata Azis dalam keterangan resminya, Selasa (9/2).

Ia melanjutkan, tingginya angkat *invalid votes* atau surat tidak sah dan *wasted votes* atau surat suara terbuang ikut menyumbang perlu diadakannya revisi Pemilu. Selain itu, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.55/PU-VII/2019 tentang Enam Varian model pemilu serentak yang digagas pengubah UU sesuai ketentuan Undnag-Undang Dasar 1945 perlu dipertimbangkan.

“Mereka balik kanan, tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan politik atau ada hal-hal di luar pengetahuan kita.”

Nasir Djamil
Anggota Komisi II
DPR RI Fraksi PKS



Proses pemilu selama ini belum bisa membangun relasi posisi yang proporsional antara lembaga terkait Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Selain itu, kebutuhan penyelarasan pengaturan dengan berbagai keputusan MK terkait Pemilu seperti hak pilih, mantan narapidana, dan hal-hal krusial lainnya. Penyelesaiannya permasalahan keadilan Pemilu terlalu banyak saluran (*many room to justice*) sehingga tidak mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus terus jalan untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu. “Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu, yaitu untuk perbaikan kualitas demokrasi hasil evaluasi kita atas penyelenggaraan pemilu lalu,” ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (7/2).

Sejumlah isu strategis antara lain ambang batas parlemen, ambang batas presiden, alokasi kursi, keserentakan pemilu hingga perbaikan rekapitulasi

“Upaya revisi pemilu penting untuk memperkuat kualitas demokrasi untuk kemajuan bangsa.”

Azis Syamsuddin
Wakil ketua DPR



yang lebih baik. Tak kalah penting desain pemilu yang mencegah keterbelahan seperti pengalaman Pemilu 2019,” ucap Jazuli.

Lagi-lagi koalisi Pemerintah menunjukkan dominasinya pada proses demokrasi politik Indonesia. Argumen yang disampaikan oleh Azis Syamsuddin layaknya *pemerah bibir* belaka (bahasa yang digunakan Prof Jimly Ashiddiqie) yang maksudnya hanya untuk mempermanis tampilan DPR seolah-olah menjunjung proses demokrasi, namun faktanya, revisi

Pemilu jauh panggang dari pada api. Bisa diprediksi, sebelumnya, revisi Pemilu pastilah di drop dari Prolegnas

Nasional, melihat mayoritas Fraksi di DPR setuju bahwa pilkada tetap dilaksanakan pada 2024 yang artinya, revisi UU Pemilu harus ditunda.

Tentu saja proses drop RUU Pemilu dari prolegnas adalah proses yang sah dan diakui dalam dinamika proses pembuatan peraturan, karena pengesahan Prolegnas tergantung pada musyawarah mufakat dalam suatu siding paripurna. Namun keputusan dalam siding paripurna dalam DPR sangat jarang diambil dengan musyawarah mufakat, yang seharusnya menjadi proses penting dalam demokrasi. Justru *majority vote (voting)* yang hamper selalu dilakukan di mayoritas Sidang paripurna. Voting memang benar diakui, namun hal ini juga menjadi celah dominasi politik Koalisi Penguasa.

Selain itu, DPR sebagai wakil rakyat harus mengutamakan kepetingan rakyat dan membuka telinga secara lebar untuk menyerap aspirasi rakyat terkait pemilu dengan lebar dengan tujuan menyempurnakan sistem demokrasi dan politik di Indonesia. ▢

Imro'atus Sholihah

TERUS BERULANG, ARTIS TERJERAT NARKOBA



Narkoba telah menjadi bagian integral dari gaya hidup artis di Indonesia. Sepanjang 2020, lebih dari lima artis yang tertangkap kepolisian mengonsumsi narkoba. Mulai dari Vanessa Angel, Aulia Farhan, Reza Alatas, Lucinta Luna, Ammar Zoni, hingga yang terakhir adalah Ridho Rhoma. Meski sudah banyak yang ditangkap, tapi karena konsumsi narkoba bagi artis ibarat memenuhi gaya hidup, maka problem ini tampaknya akan terus berulang.

Narkoba masih menjadi momok yang menakutkan di berbagai Negara, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan, saat ini, narkoba telah meracuni generasi milenial. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2020 menyebutkan, sepanjang tahun lalu tangkapan sabu-sabu mencapai 1,12 juta ton. Menurut Kepala BNN, Heru Winarko, hingga tahun 2020, jumlah pemakai narkoba di Indonesia sekitar 3,6 juta orang. Meski mengalami penurunan dibanding pada 2011 yang mencapai 700.000, namun kondisi ini harus selalu diwaspadai.

Jumlah korban yang disebabkan oleh barang haram tersebut juga tidak sedikit dan kebanyakan para korbannya adalah remaja. Lingkungan artis juga menjadi konsumen besar dari sindikat ini. Ridho Rhoma ditangkap polisi terkait kasus penggunaan barang terlarang. Ridho ditangkap pada 4 Februari 2021.

Penangkapan pedangdut Ridho Rhoma terkait kasus narkoba bukanlah yang pertama kali. Ini adalah yang kedua kalinya sehingga membuat berbagai kalangan termasuk sang ayah, Rhoma Irama kaget. Dalam sebuah jumpa pers yang disampaikan kepada media, Rhoma mengatakan bahwa hampir tidak percaya jika Ridho tertangkap karena kasus yang sama.

“Jadi awal pertama kali saya tahu

Ridho tertangkap (akibat narkoba lagi), saya sempat enggak percaya. Bahkan saya enggak percaya karena saya tahu Ridho telah berubah,” ungkap Rhoma, dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media, Senin (8/2).

Adapun alasan Ridho memakai barang haram ini hanya untuk bersenang-senang. Atas kasus ini, Ridho Rhoma terancam maksimal 12 tahun penjara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, pasal yang dipersangkakan kepada Ridho Rhoma adalah pasal 112 UU Narkotika. Ancaman hukumannya 4-12 tahun dan Pasal 127 UU Narkotika (dengan ancaman) penjara paling lama 4 tahun penjara.

Kasus yang Berulang

Ridho Rhoma bukanlah satu-satunya artis yang ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Jauh sebelumnya ada Roy Marten, artis senior ini pernah dua kali berurusan dengan hukum lantaran kasus penyalahgunaan narkoba. Dia pertama kali ditangkap dengan barang bukti 3 gram sabu-sabu, di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, pada 2 Februari 2006. Roy pun dihukum 9 bulan penjara. Roy kembali ditangkap dengan barang bukti 1,5 ons sabu-sabu, bong, aluminium foil, sedotan, dan korek



Ridlo Rhoma (tengah) untuk kedua kalinya tertangkap karena mengonsumsi narkoba. Ridho terancam 12 tahun penjara.

api, di salah satu hotel, di Surabaya, Jawa Timur, 13 November 2007. Akibat perbuatannya, dia dihukum 3 tahun penjara.

Enam tahun lalu tepatnya awal 2014, publik sempat digegerkan perihal berita Roger Danuarta yang tersandung kasus narkoba. Roger ditemukan pihak kepolisian sedang dalam pengaruh jarum suntik yang masih menempel di tangan

kanannya. Di dalam mobilnya, pihak kepolisian juga menemukan paket ganja.

Sejumlah pesohor lainnya yang memiliki rekam jejak terjebak mengonsumsi narkoba di antaranya Ammar Zoni, Nani Darham, Lucinta Luna, Aulia Farhan, Vanessa Angel, Reza Alatas, Tio Pakusadewo, dan Roy Kiyosih. Sikap hidup mewah, pergaulan bebas dan tingkat stress yang tinggi karena pekerjaan menjadi sejumlah penyebab bagi kalangan artis mengonsumsi narkoba. Meski telah terjadi secara berulang, namun

para selebritas tersebut tetap tak kapok.

Ammar Zoni mengakui memakai barang haram tersebut karena mengalami susah tidur, maka jalan pelariannya, menurut dia, dilakukan dengan mengonsumsi narkoba. Akibatnya ini membuat dia semakin ketagihan setiap pekerjaan menumpuk, sering stress, dan lalu kembali ke narkoba. Hal ini membuat dia harus menjalani proses rehabilitasi di Natura Recovery Community Addiction Center selama lima bulan.

Konsumsi narkoba ibarat “berteman” dengan syetan, karena seolah menjanjikan kebahagiaan dan kenyamanan saat mengonsumsi. Padahal, candu yang diakibatkan akan membuat orang yang mengonsumsi kehilangan kesadaran, merusak pikiran, suka mengkhayal dan hilang masa depan. Sebab itu, perlu ada strategi dari pemerintah maupun dari asosiasi artis agar problem konsumsi narkoba ini bisa dihindari.

Jalan penyelesaian problem artis dan narkoba ini tidak bisa hanya diselesaikan lewat pengobatan seorang artis yang sudah sembuh dari jerat narkoba, lalu dijadikan sebagai duta anti-narkoba. Itu hanyalah upaya-upaya permukaan yang tidak akan merubah keadaan. Itu hanya akan membiarkan persoalan serius ini menjadi polemik kembali.

Karena itu, dalam hal ini, BNN perlu berkolaborasi dengan asosiasi artis untuk melakukan kampanye yang memuat pendidikan dan pelatihan anti narkoba. BNN juga perlu mengawasi aktifitas mereka, dengan mengontrol tempat-tempat hiburan yang berpotensi menjadi tempat transaksi narkoba. □

Amir Rifa'i/Nafik

Jalan penyelesaian problem artis dan narkoba ini tidak bisa hanya diselesaikan lewat pengobatan seorang artis yang sudah sembuh dari jerat narkoba, lalu dijadikan sebagai duta anti-narkoba. Itu hanyalah upaya-upaya permukaan yang tidak akan merubah keadaan.

KASUS NARKOBA YANG MENJERAT KALANGAN ARTIS TERUS TERULANG

Pada 2020, banyak artis yang berurusan dengan pihak berwajib karena masalah ini, seperti Nani Darham. Dia terjerat kasus dugaan peredaran narkotika jenis kokain di Apartemen Verde Tower Utara, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).

Bukan karena kontroversinya, Lucinta Luna berurusan dengan Polres Jakarta Barat di apartemen Thamrin City, Jakarta Pusat, pada 11 Februari 2020 karena menyimpan obat penenang berjenis tramadol dan riklona yang masuk dalam kategori psikotropika. Bersama suaminya, Vanessa Angel ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus dugaan penyalahgunaan atau kepemilikan psikotropika, Rabu (8/4/2020).

Selanjutnya ada Reza Alatas pesinetron yang sering tampil di layar TV ini ditangkap terkait kasus



Dwi Sasono

penyalahgunaan narkotika, di salah satu kamar hotel, di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2020) lalu. Polisi menyita barang bukti 0,25 gram sabu-sabu berikut alat hisap alias bong, pipet dan satu gawai ketika menangkapnya. Reza pernah ditangkap dalam kasus yang sama pada tahun 2018.

Aktor senior Tio Pakusadewo yang juga pernah menyabet Piala Citra dalam kategori aktor terbaik pada tahun 1991 dan 2009 juga harus berurusan dengan pihak berwajib karena kedapatan membawa ganja seberat 18 gram. Penyidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, menangkap aktor senior Tio Pakusadewo terkait kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika jenis ganja, di kawasan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2020).

Masih di tahun yang sama, Roy Kiyoshi, Artis yang dikenal sebagai pembawa acara dan paranormal



Tio Pakusadewo

juga ditangkap karena terbukti menyimpan 21 butir obat jenis psikotropika. Juga, pada pertengahan 2020, Aktor Dwi Sasono alias DS ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja di kediamannya, di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2020). Pada saat penangkapan, penyidik menyita satu bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 15,6 gram yang disimpan di atas lemari. □

MEMPRIORITASKAN LANSIA DAN KOMORBID

Pelaksanaan vaksinasi telah dimulai sejak pertengahan Januari lalu. Vaksinasi pertama ditandai dengan dilakukannya penyuntikan vaksin Sinovac kepada Presiden Jokowi. Pada tahap awal, realisasi vaksinasi diberikan kepada SDM kesehatan yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Program vaksinasi ini akan menargetkan sebanyak 181.554.465 penduduk berumur di atas 18 tahun sehingga mampu mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*).

Vaksinasi merupakan upaya untuk segera menciptakan kekebalan komunitas masyarakat, sehingga semua warga termasuk para lansia harus mendapatkan vaksin. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyetujui pemberian

vaksinasi Covid-19 pada kelompok rentan seperti orang lanjut usia (lansia) dan orang dengan komorbid. Tepatnya melalui surat edaran nomor HK.02.02/1/368/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada kelompok sasaran lansia dan komorbid.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota, dengan menjelaskan skrining vaksinasi bagi kelompok komorbid dan penyakit



kronik lainnya dengan aturan vaksinasi lansia yang harus dipenuhi.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pemberian vaksinasi lansia diberikan dua dosis dengan diikuti sejumlah ketentuan tertentu. Program vaksinasi untuk kelompok lansia ini mencapai 26 juta orang dari masyarakat umum, dan 11,600 orang lansia dari tenaga kesehatan.

“Betapa pentingnya bagi pemerintah untuk memprioritaskan tenaga kesehatan yang telah berusia lanjut, karena adanya resiko ganda. Hal itu diakibatkan oleh faktor usia dan profesi yang rawan terpapar Covid-19.”

Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan



“Program vaksinasi untuk kelompok lansia ini mencapai 26 juta orang dari masyarakat umum, dan 11,600 orang lansia dari tenaga kesehatan.”

Siti Nadia Tarmizi
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19
Kementerian Kesehatan

Vaksinasi Covid-19 terhadap lansia sangat penting karena mereka lebih rentan terinfeksi akibat kondisi fisik yang lemah dan telah mengalami sakit tertentu sebelumnya. Itulah sebabnya, lansia khususnya tenaga kesehatan menjadi prioritas untuk menerima vaksin ini.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, betapa pentingnya bagi pemerintah untuk memprioritaskan tenaga kesehatan yang telah berusia

“Berdasarkan hasil evaluasi bersama pada 5 Februari 2021, BPOM menerbitkan EUA vaksin Coronavac untuk usia 60 tahun ke atas dengan dua dosis suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari.”

Wiku Adisasmito
Juru Bicara Satgas Penanganan
Covid-19

lanjut, karena adanya resiko ganda. Hal itu diakibatkan oleh faktor usia dan profesi yang rawan terpapar Covid-19.

Penting diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin CoronaVac buatan Sinovac untuk vaksinasi warga lanjut usia (lansia). Keputusan itu merujuk kepada sejumlah hasil uji klinis vaksinasi kelompok lansia di luar negeri. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan



Covid-19 mengemukakan, vaksin untuk kelompok lanjut usia sudah teruji keamanannya. BPOM telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA) atau otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin Covid-19.

“Berdasarkan hasil evaluasi bersama pada 5 Februari 2021, BPOM menerbitkan EUA vaksin Coronavac untuk usia 60 tahun ke atas dengan dua dosis suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari,” kata juru bicara satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Wiku menambahkan, Keluarnya izin EUA dari BPOM setelah melalui berbagai kajian serta hasil evaluasi bersama para ahli dan juga mengikuti perkembangan hasil uji vaksin lansia di Brazil dan China.

Terdapat beberapa efek samping yang muncul karena vaksin ini, namun masih dalam kategori umum, diantaranya terdapat rasa nyeri di tempat penyuntikan, mual, demam, bengkak, kemerahan pada kulit (1,19%) dan sakit kepala (1,19%). Sebelum mengeluarkan EUA, BPOM telah membahas hasil evaluasi bersama para ahli yang berkompeten, di antaranya tim Komite Nasional Penilai Obat (KNPO) dan para ahli bidang vaksin, yakni Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dokter spesialis alergi dan imunologi serta dokter spesialis geriatri.

Selain itu, pemerintah juga memonitor perkembangan uji klinis serta berkomunikasi dengan pihak terkait yang melaksanakan uji klinis vaksin bagi lansia 60 tahun ke atas di Brazil dan China. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendapatkan data-data keamanan dan khasiat



menunjang untuk penggunaan vaksin pada lansia.

Pada akhir Januari 2021, uji klinis fase dua di China dan fase tiga di Brazil pada kelompok 60 tahun ke atas sudah mencapai jumlah subyek yang memadai dan diserahkan kepada BPOM untuk dievaluasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, menjadi orang pertama yang mendapat vaksinasi Covid-19 dari kelompok lansia. Ma'ruf disuntik vaksin Covid-19 di kediaman dinas

Wapres, Menteng, Jakarta, pada Rabu (17/2). Ma'ruf sendiri berusia 77 tahun sehingga termasuk dalam golongan lansia.

Sebelumnya, dilansir dari situs Kemenkes, lansia dari tenaga kesehatan sudah menerima vaksin Covid-19. Misalnya, vaksinasi terhadap 80 tenaga kesehatan dari kelompok lansia dilakukan di RSUP Fatmawati pada 11 Februari 2021. ▣

Amir Rifai

PERPRES MIRAS BATAL USAI PROTES

Setelah mendapat potes dari berbagai organisasi keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Presiden Jokowi akhirnya mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pada 2 Februari 2021, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang memberikan izin investasi dan pembuatan industri miras di empat daerah, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara. Melalui Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di empat daerah tersebut dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Pada mulanya, Perpres ini dimaksudkan untuk memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akan tetapi, Perpres ini berujung pada reaksi publik yang geram mengingat dampak miras yang diakibatkan sangatlah berbahaya.

Karena itu, tidak berselang lama, setelah mendapat kritik tajam dari sejumlah tokoh, Perpres tersebut dicabut. Pembatalan Perpres itu

disampaikan langsung oleh Presiden melalui tayangan video *Youtube Sekretariat Presiden*. Pencabutan itu dilakukannya setelah menerima banyak masukan dari para tokoh Muslim dan agama-agama lainnya.

Sebelumnya, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah sepakat menolak Perpres tersebut karena tak akan sebanding dengan dampak negatif yang diderita masyarakat, baik dari sisi kerusakan fisik maupun akal sehat.

Meski, lampiran III Perpres



“Sebaiknya Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa.”

Abdul Mu’ti
Sekretaris Pimpinan Pusat
Muhammadiyah



ANTARAFOTO

tersebut mengizinkan investasi dan industri minuman beralkohol hanya di empat daerah, namun kedua ormas tersebut tetap menolaknya mengingat kerusakan yang diakibatkannya sangatlah besar. Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Zulfa Mustofa menyatakan, PBNU secara tegas menolak langkah Presiden Jokowi yang membuka izin investasi untuk industri miras dari

skala besar hingga kecil di empat wilayah di Indonesia.

“NU sudah menolak tentang investasi miras sejak 2013,” kata Zulfa Senin (1/3).

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyarankan, pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat khususnya umat Islam yang

berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras.

“Sebaiknya Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa,” kata Abdul Mu’ti. Sebelumnya, penolakan juga datang dari MUI. Ketua MUI Cholil Nafis menegaskan, pelegalan investasi



minuman keras sama saja mendukung beredarnya miras sehingga hukumnya haram.

Penolakan terhadap Perpres legalitas miras oleh sejumlah ormas Islam sangatlah beralasan. Menurut Riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), sepanjang 2008 hingga 2013, ada sekitar 230 korban tewas akibat mengonsumsi miras tak berizin. Kemudian pada 2014 - 2018, jumlah korbannya naik dua kali lipat mencapai sekitar 540 orang.

Lebih dari itu, penyebarannya di hampir seluruh daerah di Indonesia, menyebabkan konsumsi miras ini mengancam kesehatan fisik pihak yang mengonsumsi.

Jika dilihat dari aspek kesehatan, banyak sekali kajian yang mengatakan dampak buruk akibat minuman keras, di antaranya timbulnya penyakit hati, kanker, penyakit jantung, depresi, kecanduan alkohol, susah konsentrasi, dan kehilangan kesadaran diri.

Aktivis Muhammadiyah dan

Ketua MUI Kota Batu Nurbanu Yusuf menyebut legalisasi investasi minuman beralkohol lebih kepada aspek kebijakan ekonomi dan politik. Tetapi, perlu diwaspadai karena kebijakan ini bisa memicu kejahatan dan pengrusakan.

Menurturnya, meski kebijakan ini hanya soal investasi dan industri minuman, tetapi kenapa harus diputuskan dalam konteks yang abu-abu. Dia mempertanyakan, bagaimana jika ada niat jahat untuk merusak dan menghancurkan generasi muda. "Mengonsumsi miras yang sesungguhnya dilarang agama, saja dilanggar apalagi mau dilegalkan," tegas Yusuf.

Dia menambahkan, bangsa Indonesia bukanlah bangsa pemabuk, apalagi hanya karena alasan investasi ekonomi. Kebijakan itu bisa berakibat pada pelecehan tradisi religius bangsa Indonesia. ▢

"Mengonsumsi miras yang sesungguhnya dilarang agama, saja dilanggar apalagi mau dilegalkan."

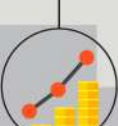
Nurbanu Yusuf
Ketua MUI Kota Batu

ATURAN BARU UPAH MINIMUM

**CARA
PANDANG**
Inspirasi Terkini!

Pemerintah resmi mengubah sistem kenaikan upah pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menggantikan PP No 78 Tahun 2015. Sistem upah minimum ini mulai berlaku pada 2022.

UPAH MINIMUM (UM)

-  Terdiri atas:
 - ✓ Upah minimum provinsi
 - ✓ Upah minimum kabupaten/kota
-  Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
-  Ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan:
 - ✓ Paritas daya beli
 - ✓ Tingkat penyerapan tenaga kerja
 - ✓ Median upah
-  Besaran disesuaikan tiap tahun dengan batas atas dan bawah.

"Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 5 ayat 1 PP No 36 Tahun 2021

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)

- Ditetapkan oleh gubernur.
- Syarat:
 - ✓ Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir lebih tinggi dari provinsi.
 - ✓ Pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota sama, selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
- UMK ditetapkan setelah penetapan UMP.
- UMK harus lebih tinggi dari UMP.
- Perhitungan dan penyesuaian nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota lalu direkomendasikan ke gubernur.
- Jika UMK tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas, maka UMK tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan.

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)

- Ditetapkan oleh gubernur.
- Penyesuaian nilai sesuai perhitungan UM.
- Jika UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas, maka UMP tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan.
- Perhitungan penyesuaian UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada gubernur.



PEMERINTAH BUKA KUOTA 1 JUTA GURU P3K

Pemerintah telah membuka kuota hingga satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia. Mendikbud mengatakan pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer

tidak lagi harus antri menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Mendikbud saat berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Sorong.

Menurut Mendikbud, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. “Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang



diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” tegas Mendikbud.

Untuk menjaga kualitas guru, Mendikbud menggarisbawahi bahwa PPPK tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan lama mengajar. “Undang-Undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi,” kata Mendikbud.

Bagi guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, Mendikbud meminta untuk tidak berkecil hati. Guru diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK ini sampai tiga kali, bahkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mempersiapkan

materi-materi pembelajaran sehingga para guru dapat belajar secara mandiri.

“Kalau tahun ini belum lolos seleksi, bisa mencoba sampai dengan tiga kali,” terang Mendikbud. Mendikbud menyebut masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengajukan formasi guru PPPK.

“Masih banyak sekali dinas-dinas yang belum mengajukan formasi. Saya mengimbau agar jangan ragu mengajukan formasi. Anggaran seleksi dan gaji sudah disediakan pemerintah pusat. Bukan diambil

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” kata Mendikbud sembari mengingatkan bahwa pemerintah daerah sendiri yang tahu akan kebutuhan formasi gurunya.

Terkait penerimaan, lanjut Mendikbud, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos seleksi PPPK. “Kita buka sampai satu juta. Tapi kalau yang lolos seleksi cuma 100.000, ya 100.000 saja yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak akan ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak kita,” tandas Nadiem. ▢

Zainal Arifin

“Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi.”

Nadiem Makarim
Mendikbud



ASSET: CARAPANDANG.COM



TRANSFORMASI PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

MENTERI PENDIDIKAN dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (1/2/2021). Turut hadir dalam peluncuran ini, mewakili Mendagri yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Dalam paparannya, Mendikbud mengatakan Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila.

“Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global,” ujar Mendikbud.

Secara umum, Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.

“Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan,” kata Mendikbud.

Dukungan Kemendagri dan DPR

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori mewakili Mendagri menyampaikan dukungan Kemendagri terhadap program Sekolah Penggerak melalui arahan berikut: 1) Pemda segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh; 2) membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud; 3) dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak; 4) tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus

untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak. “Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” demikian penjelasan Muhammad Hudori.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan tujuh catatannya. “DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7. Ini adalah upaya percepatan transformasi pendidikan,” katanya.

Program ini adalah bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Menurut Syaiful Huda, kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma Sekolah Unggulan.

“Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Kita akan terus pantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi,” tegasnya.

DPR mendorong dibentuknya tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami dengan komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi efektif termasuk dinas pendidikan di seluruh Indonesia juga harus dilakukan. Semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak.

“Terima kasih atas dukungan para pejabat daerah yang telah menyatakan

**“PROGRAM INI DIRANCANG
SEBAGAI UPAYA UNTUK
MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU
YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN MELALUI
TERCIPTANYA PELAJAR
PANCASILA YANG BERIMAN,
BERTAKWA KEPADA TUHAN
YME, DAN BERAKHLAK MULIA,
MANDIRI, BERNALAR KRITIS,
KREATIF, BERGOTONG ROYONG,
DAN BERKEBINEKAAN GLOBAL.”**

Nadiem Makarim
Mendikbud

komitmennya untuk mendukung program Sekolah Penggerak,” ucapnya.

Syaiful Huda lebih lanjut mengatakan, butuh usaha yang lebih dalam menyukseskan program Sekolah Penggerak karena kita semua sedang menghadapi kondisi darurat Covid-19. “Selamat kepada Kemendikbud, semoga program ini menjadi bagian yang utuh dari kebijakan transformasi pendidikan kita,” tutupnya.

Program Penyempurnaan

Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Intervensi yang dilakukan akan diterapkan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah.

Ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta; dan pendampingan akan dilakukan selama tiga tahun ajaran kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Tujuan besar program ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah penggerak.

“Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM,” tutur Mendikbud.

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu 1) pendampingan konsultatif dan

“SELAMAT KEPADA KEMENDIKBUD, SEMOGA PROGRAM INI MENJADI BAGIAN YANG UTUH DARI KEBIJAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN KITA,”

Syaiful Huda
Ketua Komisi X DPR RI

asimetris, dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. Kemudian, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencari solusi jika terjadi kendala di lapangan.

Tahap (2) yaitu melakukan penguatan terhadap SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching one to one*) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Berikutnya (3) adalah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yakni merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan

dan tahap perkembangannya.

Adapun perencanaan berbasis data (4) menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah di mana yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Terakhir (5), digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan.

Program ini akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi Sekolah Penggerak. “Pada tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kabupaten/kota; untuk tahun ajaran 2022/2023, kita akan libatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota; untuk tahun ajaran 2023/2024 kita akan libatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota; selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak,” jelas Mendikbud.

Pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah. Pendaftaran dibuka untuk kepala sekolah semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB. Bagi kepala sekolah yang ingin menjadi bagian dari program ini dapat segera mendaftar sebelum 6 Maret 2021 di <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak/>. Informasi tentang Program Sekolah Penggerak dapat dilihat di <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/>.

(Adv)

SEKOLAH PENGGERAK

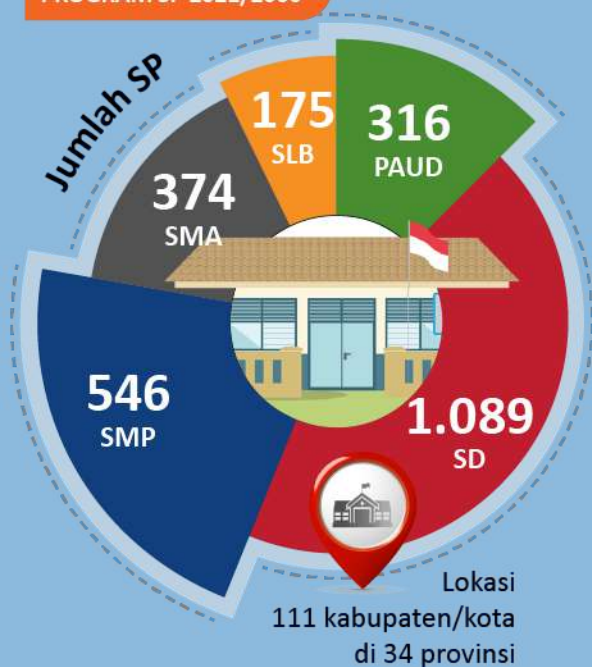
BENTUK SISWA DAN PENDIDIK UNGGUL

Program sekolah penggerak (SP) diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mewujudkan pelajar berkarakter Pancasila dan tenaga pendidik unggul. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi hingga seluruh sekolah di Indonesia termasuk dalam upaya

INTERVENSI PROGRAM SP



PROGRAM SP 2021/2000



MANFAAT SP

BAGI SEKOLAH

- Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam waktu 3 tahun ajaran.
- Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.
- Percepatan digitalisasi sekolah.
- Percepatan mencapai profil pelajar Pancasila.
- Mendapat pendampingan intensif
- Memperoleh tambahan anggaran pembebanan bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

BAGI PEMERINTAH DAERAH

- Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam waktu 3 tahun ajaran.
- Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.
- Percepatan digitalisasi sekolah.
- Percepatan mencapai profil pelajar Pancasila.
- Mendapat pendampingan intensif
- Memperoleh tambahan anggaran pembebanan bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

TARGET PELAKSANAAN SP

Jumlah kabupaten/kota	Tahun	Target
111	2021-2022	2.500
250	2023-2024	10.000
514	2022-2023	20.000
514	2024-2025	40.000

“ Sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang terdiri dari dua hal yakni sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dan diawali dengan SDM yang unggul terutama kepala sekolah dan guru.

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



TINGKATKAN KUALITAS EKOSISTEM PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain.

Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.

Banyak keuntungan yang akan didapat bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak, yaitu:

1. Peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun
2. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru
3. Percepatan digitalisasi sekolah
4. Kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain
5. Percepatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila
6. Mendapatkan pendampingan intensif
7. Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

Sekolah Penggerak adalah bagian dari ekosistem pendidikan, di jangka panjang semua sekolah akan menjadi Sekolah Penggerak. Untuk Tahun Ajaran 2021-2022, ditargetkan menjangkau 2.500 satuan pendidikan (316 PAUD, 1.089 SD, 546 SMP, 374 SMA, 175 SLB) di 34 Provinsi, 111 Kabupaten/Kota.

Kemendikbud akan membuka pendaftaran untuk kepala sekolah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terpilih untuk menyelenggarakan program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah yang mendaftar akan diseleksi untuk kemudian ditetapkan oleh tim panel. **(Adv)**

DP KENDARAAN BERMOTOR

0%

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan uang muka atau *down payment* (DP) 0% bagi kredit kendaraan bermotor baru. Kebijakan ini dapat diterapkan oleh sejumlah bank dengan ketentuan khusus dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan.

PEMBERLAKUAN

1 MARET 2021 -
31 DESEMBER 2021

KRITERIA BANK

Pelonggaran uang muka kredit kendaraan dapat dilaksanakan oleh bank dengan syarat:

- Rasio kredit / pembiayaan bermasalah (NPL) secara **bruto** <5%.
- Rasio kredit / pembiayaan bermasalah (NPL) secara **neto** <5%.

*NPL : *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah

TUJUAN



Mendorong pemulihan ekonomi.



Menjaga stabilitas sistem keuangan.



Mendorong pemulihan sektor otomotif dan industri terkait.



Mendukung kebijakan Insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kendaraan.

RINCIAN KETEN TUAN

Roda dua

Roda tiga/lebih
(nonproduktif)

Roda tiga/lebih
(produktif)

Uang muka kendaraan **tidak** berwawasan lingkungan.

0% 10%

0% 10%

0% 5%

Uang muka kendaraan berwawasan lingkungan.

0% 10%

0% 10%

0% 5%

■ Syarat NPL <5%
■ Syarat NPL Neto <5%

Kendaraan berwawasan lingkungan adalah kendaraan listrik berbasis baterai.

**CARA
PANDANG**
Inspirasi Tertulis



BABAK BARU KUDETA MILITER MYANMAR



Kudeta junta militer di Myanmar memasuki babak baru. Di tengah kecamuk demonstrasi masyarakat sipil yang tak henti-henti, kini mereka menutup akses internet agar mobilisasi demonstran melalui media sosial tertutup. Aktivis Prodemokrasi Myanmar dan Pemimpin National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi masih menjadi tahanan rumah bersama puluhan politisi NLD.

Meski Suu Kyi memenangi jajak pendapat secara mutlak, namun junta militer Myanmar mengklaim ada kecurangan. Klaim kecurangan inilah yang menjadi dalih dilakukannya kudeta. Awal Februari 2021, pasca NLD memenangkan pemilu, militer merebut kendali pemerintahan Myanmar. Militer menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan.

Pada hal, komisi pemilihan setempat mengatakan tidak ada bukti yang mendukung atas klaim tersebut. Suu Kyi adalah pemimpin yang terpilih secara *de facto*. Tetapi, saat ini dia dibelenggu sebagai tahanan rumah. Dia juga didakwa memiliki *walkie-talkie* yang diimpor secara ilegal. Begitupun dengan sejumlah pejabat NLD, saat ini juga tengah berada dalam tahanan.



Jendral Min Aung Hlaing



Aung San Suu Kyi

Akibat dari kudeta tersebut, puluhan ribu demonstran turun ke jalan melakukan penolakan terhadap tindakan militer yang telah merebut kendali tata pemerintahan. Demonstrasi kali ini bisa berpotensi menjadi yang terbesar setelah peristiwa yang disebut dengan “Saffron Revolution” pada 2007, sebuah gerakan revolusioner yang diinisiasi oleh petugas medis, guru, pengacara, murid, pegawai bank dan pegawai pemerintahan.

Menanggapi berbagai protes itu, Jendral Min Aung Hlaing mengancam akan memberlakukan “tindakan efektif” kepada para demonstran jika mereka tidak berhenti melakukan aksinya dan kembali bekerja. Min Aung Hlaing merupakan pemimpin negara Myanmar saat ini dan panglima angkatan bersenjata Myanmar yang telah merebut kekuasaan setelah menggulingkan pemerintah terpilih.

Kudeta Berkali-kali

Myanmar adalah negara yang berkali-kali dikudeta junta militer. Pada 1962, tepat setelah 14 tahun Myanmar merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris, Tatmadaw (sebutan angkatan bersenjata Myanmar),



Boris Johnson
Perdana Menteri Inggris

yang berada di bawah Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil. Ne Win mengelolah negara dengan tangan besi.

Kemudia disusul pada 1998, para aktivis mahasiswa melakukan protes dengan menyoroti kekacauan tata kelola ekonomi oleh junta militer. Mereka menuntut pemerintah militer untuk melakukan reformasi birokrasi. Tapi siapa yang

sangka jika protes itu justru disikapi secara brutal sehingga menyebabkan sekitar 5.000 aktivis meregang nyawa. Usai serangkaian protes yang dikenal sebagai “Pemberontakan 8888” itu, Ne Win digulingkan dan Myanmar kembali dipimpin junta militer.

Militer memang berhasil menghentikan aksi demonstrasi yang terjadi secara terus-menerus. Namun, mereka tak dapat membungkam seruan yang terus berkembang untuk demokrasi. Pada tahap ini, militer kehilangan hampir semua dukungan publik.

“Amerika menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi di Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan.”

Jen Psaki
Juru Bicara Gedung Putih



Di masa kontemporer, situasi politik Myanmar terus gelap gulita dan mencekam. Sejak Sabtu (6/2), pasukan militer telah memutus akses internet dan membatasi sambungan telepon dan penggunaan media sosial. Akibatnya, tidak banyak informasi yang bisa didapat dan disampaikan dari para pemrotes. Ini merupakan cara-cara pembungkaman yang dilakukan oleh militer terhadap demonstran.

Melalui akun *Twitter*-nya, pelapor khusus PBB, Thomas Andrews mengungkapkan, cara-cara pembungkaman yang dilakukan para jenderal di Myanmar seolah telah menyatakan perang terhadap rakyat. Andrews juga melaporkan, lebih dari 160 orang ditahan sejak militer mengambil alih kekuasaan secara paksa.

“Para jenderal sekarang mencoba untuk melumpuhkan Gerakan perlawanan massa dan menutup akses informasi ke seluruh dunia dengan memutus semua akses internet,” jelas Andrews.

Masyarakat Global Mengecam

Akibat kudeta itu, junta militer di Myanmar dikecam masyarakat Internasional. Anthony Blinken (Menteri Luar Negeri Amerika), Jen

Psaki (Juru Bicara Gedung Putih AS), dan Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris) adalah beberapa pemimpin negara di dunia yang memprotes tindakan militer Myanmar.

Anthony Blinken menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan militer Myanmar untuk membatalkan tindakan mereka segera. Jen Psaki memberikan dukungan terhadap warga Myanmar untuk terus menyuarakan demokrasi dan menyerukan militer dan seluruh pihak untuk menghormati norma-norma demokrasi dan aturan hukum, serta membebaskan semua orang yang ditahan.

“Amerika menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi di Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan,” ungkap Jen Psaki.

Sementara itu, Boris Johnson juga mengutuk kudeta dan aksi pemenjaraan yang melanggar hukum terhadap warga sipil dan pemimpin Suu Kyi yang dilaporkan telah ditahan bersama sejumlah politisi senior lainnya.

Para pejabat Uni Eropa tersebut

bersuara mengutuk tindakan militer di Myanmar. Mereka menyebut penahanan para pemimpin madani itu sebagai kudeta, dan menyerukan pemulihan pemerintah. Juru Bicara Komisi Eropa Nabilla Massrali mengatakan, kudeta ini secara jelas merupakan pelanggaran konstitusi negara. Upaya militer untuk membatalkan, tidak menerima keinginan rakyat Myanmar dan keterikatan rakyat pada demokrasi merupakan sesuatu yang sangat disesalkan.

Empat pemimpin tinggi Uni Eropa yang menyampaikan pernyataan serupa terhadap situasi di Myanmar itu adalah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel, Presiden Parlemen Eropa David Sassoli, dan pejabat tinggi Uni Eropa Josep Borrell.

Indonesia dan tiga anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) juga mendesak berbagai pihak yang terkait pengambilalihan kekuasaan di Myanmar. Melansir dari Perwakilan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand di Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) mendesak Myanmar untuk menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi HAM ASEAN. **■ Aldi**



PENUNJUKAN BULU BERUJUNG PROTES BESAR

Penunjukan Melih Bulu sebagai rektor Bogazici University Istanbul oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan memantik protes oleh seluruh sivitas akademika di kampus tersebut. Pasalnya, Melih Bulu dikenal sebagai sekutu Erdogan di Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dianggap tidak mempunyai integritas sebagai rektor.

Penunjukan itu dinilai tidak demokratis dan melanggar kebebasan akademik universitas yang telah berusia 158 tahun tersebut.

Demonstrasi berlangsung secara ricuh dan bentrok tidak dapat dihindarkan antara mahasiswa dan kepolisian selama sebulan terakhir. Polisi berusaha membubarkan massa menggunakan semburan air bertekanan tinggi dan gas air mata. Pemerintah terus menekan aksi



demonstrasi agar tidak merebak. Demonstrasi ini mulai didukung masyarakat secara luas dengan ramai-ramai memukul panci dan wajan dari balkon rumah mereka.

Dalam rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan ratusan mahasiswa dan akademisi terus melayangkan protes pada Erdogan. Mereka membawa atribut dan slogan menuntut pengunduran diri Melih Bulu. Mereka meneriakkan slogan-slogan termasuk “Melih Bulu bukan

rektor kami” dan “Kami tidak ingin rektor diangkat negara.”

Beberapa mahasiswa menyegel salah satu gedung universitas. Rekaman selanjutnya menunjukkan siswa bentrok dengan pasukan keamanan di pintu masuk kampus.

Gelombang protes mahasiswa di Bogazici University Istanbul dan di jalan-jalan Istanbul menjadi yang terbesar setelah demonstrasi anti-pemerintah pada 2013. Unjuk rasa juga terjadi di berbagai kota lain.

Lebih dari 250 orang telah ditahan di Istanbul dan 69 lainnya di Ankara.

“Negara ini tidak akan dijalankan oleh teroris. Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegah ini,” kata Erdogan, di depan anggota partainya seperti dikutip Al Jazeera.

Pemerintah terus menekan aksi protes itu agar tidak merebak. Erdogan menuding para mahasiswa sebagai teroris. Dia juga menyebut gerakan advokasi lesbian, gay,

biseksual, transgender dan queer berada di balik unjuk rasa serta tidak sesuai dengan nilai-nilai nasional spiritual Turki.

Kementrian Luar Negeri Turki dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (4/2), menyebutkan, ada sejumlah kelompok tertentu yang tidak berasal dari Universitas. Mereka disebut terafiliasi dengan organisasi teroris yang mencoba menyusup dan memprovokasi aksi protes. Meski demikian, menurut Kemenlu Turki, kebebasan berorganisasi dan berpendapat tetap dilindungi konstitusi.

Pemerintah Erdogan terus berupaya mengontrol kampus yang sebelumnya dikenal relatif independen dan kritis terhadap pemerintah. Sebelumnya, Erdogan merilis Dekret Nomor 676 dalam

status darurat Nasional, yang menghapus kewenangan universitas dan fakultas dalam memilih rektor. Dengan dekret tersebut, Presiden bisa menunjuk rektor secara langsung. Selain itu, Dewan Pendidikan Tinggi juga ditunjuk sendiri oleh Erdogan.

Kontroversi Melih Bulu

Erdogan menyatakan, penunjukan rektor sudah sesuai dengan aturan dan dilakukan berdasarkan daftar 9 nama yang diajukan Dewan Pendidikan Tinggi. Namun, bagi para mahasiswa, penunjukan Bulu menambah kekecewaan di tengah banyaknya masalah politik, sosial dan ekonomi yang mendera Turki.

Penunjukan Melih Bulu memicu protes karena integritasnya bermasalah. Setelah diangkat sebagai rektor, dia mengecam homoseksualitas mahasiswa melalui Twitter, tapi kemudian menghapus cuitannya. Artikelnya di jurnal *International Journal of Knowledge-Based Development* pada 2011 pun dituduh menjiplak artikel lain. Bahkan, tesis doktoralnya dinilai mengandung plagiarisme.

Kasus tersebut terbongkar setelah muncul laporan analisis dan perbandingan tesis Bulu dengan sumber lain yang diunggah warganet. Bulu membantah semua

tuduhan itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Bulu mengaku ia lupa menyertakan tanda kutip dalam tulisannya.

Bulu, yang menurut media Turki melamar menjadi kandidat Partai AK yang berkuasa di Erdogan dalam pemilihan parlemen 2015, adalah rektor pertama yang dipilih dari luar universitas sejak kudeta militer di Turki pada 1980.

"Negara ini tidak akan dijalankan oleh teroris. Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegah ini."

Recep Tayyip Erdogan
Presiden Turki



Melibas Fethullah Gullen

Konflik Erdogan dengan Fethullah Gullen diduga ikut memperburuk tekanan terhadap kampus. Organisasi Gullen dikenal berfokus pada pengembangan universitas dan memiliki jejaring luas di bidang pendidikan internasional. Orang-orang Gullen yang mendapat jabatan strategis terutama di sektor pendidikan, yudisial, militer dan kepolisian diberangus oleh Erdogan.

Setelah menerbitkan Dekret Nomor 676, lebih dari seribu pengajar dan peneliti dipecat setelah ketahuan menandatangani petisi seruan agar militer Turki beramai dengan kelompok Kurdi. Mereka justru disebut berkhianat dan mendukung kelompok teroris. Hal itu tetap tidak menyurutkan keberanian 2.200 akademikus Turki untuk tetap menandatangani petisi tersebut.

Dalam periode dua tahun darurat nasional setelah kudeta gagal, hampir 150 ribu pegawai negeri dipecat tanpa peringatan atau sidang pengadilan. Jumlah terbesar, sekitar 41 ribu orang dipecat berasal dari institusi pendidikan. Selain itu, pemerintah memindahkan lebih dari 64 ribu mahasiswanya ke kampus lain. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari selusin universitas swasta ditutup. (Ika)



MENYOAL KOMITMEN ANTI-KORUPSI

"Korupsi ibarat tinta hitam yang jatuh ke dalam susu, lalu dia menyebar, dan meracuni seluruh susu tersebut."

Ketika musim kampanye Pilpres 2019, segala gagasan "dijual" demi meraup suara. Satu ide yang kerap "diperdagangkan" tentu saja mengenai penegakan hukum di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin juga tak luput berkampanye mengenai hal penting tersebut.

Strateginya, mulai dari memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sinergi dan kerjasama lembaga penegak hukum dalam kejahatan korupsi, menggiatkan transaksi non-tunai sebagai pencegahan uang tunai untuk korupsi dan pencucian uang, mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang.

Sayangnya, hingga sekarang, gagasan yang besar itu hanya omong kosong. Ibarat murid yang sedang presentasi di depan kelas, lalu seisi kelas memberikan sebuah pepatah "*tong kosong nyaring bunyinya*". Itulah gambaran yang tepat untuk komitmen pemerintah hari ini.

Setidaknya dengan memperhatikan kasus korupsi melalui kajian pola sinkronis (Basri, Metodologi Penelitian Sejarah, 2006). Basri menuliskan sejarah yang dilihat dari berbagai aspek, yang bisa dipakai untuk membedah komitmen anti-korupsi Presiden Jokowi.

Mengurut Masalah Korupsi

Transparency International (TI) melaporkan hasil analisisnya bertajuk *Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 dan Kemunduruan Demokrasi*, menyebutkan bahwa Indonesia berada di skor 37/100 dan di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei pada 2020. Meski skor ini turun 3 poin dari tahun sebelumnya atau mendapatkan skor 40/100 pada 2019, namun peringkat korupsi itu tetaplah tinggi dan proses demokratisasi masih rendah.

Hal tersebut menunjukkan komitmen anti-korupsi harus dibangun bersamaan dengan proses demokratisasi yang terbuka, termasuk pada aspek ekonomi. Dengan demikian, transparansi keuangan negara dapat diawasi oleh publik. Bukan dengan menanamkan *jargon* demokrasi dan investasi semata, tanpa keterbukaan dan pengawasan.

Kemudian, jika melihat kepada lembaga penegakan hukum anti-korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Masih terbayang dengan komitmen Jokowi, "*sinergi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum anti-korupsi*". Jauh dari itu semua, penulis rasa dalam hal ini, semua lembaga bekerjasama melembagakan korupsi di Indonesia.

Dalam kepolisian, yang menjadi ikon adalah kasus Joko Tjandra, seorang pengusaha yang menjadi buronan kelas kakap. Faktanya, Brigjen Prasetyo Utomo dan



ISTIMEWA

Adi Fauzanto

Direktur Eksekutif Pusat Studi Sosial-Demokrasi dan Anti-Korupsi



Irjen Napoleon Bonaparten terlibat dalam pelarian buron korupsi tersebut. Keduanya memberikan karpet merah dalam menerbitkan surat jalan (termasuk tes Covid-19), dan juga menghapus data buron pengusaha tersebut dalam *red notice* Interpol. Semua itu dilakukan untuk melakukan pengurusan terkait hukumannya atas Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan Agung (ICW, 2021) (Detik, 2012).

Sementara Kejaksaan Agung, masih dalam kasus yang sama yaitu Joko Tjandra, dimana dia menyuap Jaksa Pinangki. Dalam penyidikan dan penuntutan kasus ini, ada upaya dari Kejaksaan menutupi aktor-aktor yang lebih tinggi dan aktor lain selain Pinangki (ICW, 2021).

Kedua lembaga tersebut sejatinya merupakan lembaga eksekutif, yang berarti berada di bawah kekuasaan Presiden. Sehingga, patut dipertanyakan komitmen visi besar pemberantasan korupsi ini. Kasus Joko Tjandra adalah ikon dalam puncak yang terlihat dari bobroknya kepolisian dan kejaksaan, bagaimana dengan kondisi di bawah dan hal-hal yang tidak terlihat lainnya?

Sementara dengan KPK, jika meminjam teori penegakan hukum Lawrence, dari substansi (produk hukum/UU) hukum, struktur (lembaga) hukum, hingga kultur (budaya) hukum, maka sesungguhnya KPK sudah tidak sanggup membendung kekalahan dalam tiga faktor penegakan hukum tersebut.

Revisi Undang-Undang KPK menempatkan lembaga antirasuah ini sebagai organisasi yang tak berdaya. KPK hanya bisa bertindak pada wilayah pencegahan yang tidak signifikan. Meski begitu, bukan berarti tidak ada harapan. Buktinya KPK telah mengungkap kasus korupsi pengadaan Bansos Covid-19 dan kasus suap benih Lobster. Tetapi, masih banyak kasus yang tidak tersentuh.

Kedua garis besar permasalahan korupsi, yang dapat dilihat dari persepsi mengenai demokrasi serta ekonomi dan juga lembaga pemberantasan korupsi (KPK-Jaksa-Kepolisian) mengantarkan kepada tanggung jawab pemerintah yang menghasilkan kebijakan politik untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam hal ini, kemauan politik dari pemerintah menjadi sangat penting dalam program anti-korupsi. Presiden, Menkopohulkam, dan Menkumham hingga struktur di bawahnya harus memiliki kemauan politik terhadap penegakan anti-korupsi. Pemerintah bisa membuktikan komitmen tersebut dengan membatalkan Undang-Undang hasil Revisi tahun 2019 dan melaksanakan kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK, meski hal ini penulis rasa sangatlah berat.

Hal lainnya mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sudah berjalan supaya terus dimaksimalkan, misalnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, perizinan dan tata niaga, serta keuangan negara.

Bagi KPK, perlu strategi gerilya untuk membangkitkan kembali semangat anti-korupsi. Gerilya ini bisa dilakukan dari BUMN, lembaga tinggi pemerintah, kantor propinsi hingga wali kota. Bahkan sampai pada pos-pos yang selama ini rawan, terutama yang berkenaan dengan pengadaan dan perizinan. KPK juga perlu terus fokus pada musuh terbesar yaitu korupsi politik, yang ditunjukan untuk menjaga demokrasi dan asal mula korupsi terjadi.

Pada akhirnya, kita mempertanyakan kebijakan maupun kemauan politik penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi di era Jokowi. Gerakan anti-korupsi ini akan bisa mendorong persepsi demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi. ▢

DEMOKRASI DIBAJAK OLIGARKI

***“Bahwa ‘sistem’
sekarang ini telah
gagal, dan bahkan
dalam suatu demokrasi,
proses elektoral tidak
bisa membetulkan
kesalahan. Para
pengejar rente
(rent seekers) kaya
menggunakan
kekayaan mereka
untuk mempengaruhi
legislasi dan arah politik
 demi melindungi dan
meningkatkan kekayaan
mereka”***

Pernyataan Stiglitz, pemenang nobel dengan karyanya *The Globalization of Protest* (2011), tersebut terlihat orientasi negara yang mengaku demokratis hari ini bukan untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong kesejahteraan rakyat namun berupaya semata meningkatkan kekayaan para oligarki. Dalam tulisannya yang lain, kritikus neoliberalisme tersebut mengatakan di Amerika hanya satu persen elite yang menguasai tidak kurang dari empat puluh persen kekayaan negara.

Dalam konteks Indonesia, saya kira keadaan tidak jauh beda, bahkan cenderung lebih buruk. Di negara ini, bahkan 1 persen elite menguasai hingga lima puluh persen aset kekayaan negara (TNP2K, 2019). Padahal, di sisi yang lain pengangguran merajalela. Data terakhir Badan Pusat Statistik menunjukan, angka kemiskinan masyarakat Indonesia naik menjadi 26,42 juta orang per Maret 2020 dari 25,14 juta jiwa pada tahun sebelumnya.

Boleh jadi hal demikian semakin parah sebab pandemi, namun yang mendasar dari itu sesungguhnya negara ini salah urus. Di saat bersamaan sedikit orang berfoya, membeli barang mewah demi gengsi, berpesta dan memamerkan kekayaan sementara puluhan juta masyarakat lainnya hanya makan sehari sekali. Hidup melarat dibawah garis kemiskinan.

Para pejabat cum oligark semakin tak tahu diri, uang hasil mencuri (korupsi) disangka halal. Parahnya, di saat bencana seperti pandemi saja, dana bansos tak lepas dari bancakan. Kita semua tahu, di akhir tahun lalu Menteri Sosial Juliari Batubara dan tim diperiksa Komisi Pemberantasan korupsi



Ode Rizki Prabtama

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Malang

sebab terduga menilap dana bansos sebesar Rp.20,8 Milyar. Tentu, ini jumlah yang tidak sedikit.

Pembajakan Demokrasi

Oligarki tak ayal anak hasil perselingkuhan pemodal dan penguasa. Segala macam umpatan dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya para bandit. Bagi mereka, demokrasi hanya omong kosong. Suara rakyat harus dibungkam karena hanya menggagu stabilitas. Kritik di negara para oligarki sungguh tidak mendapat tempat.

Setiap tahun BPS membeberkan hasil survei yang kurang mengenakan, pasalnya lima indikator penting dan demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, pemilu yang bebas dan adil, serta peran partai politik mengalami kemunduran. Pun sebagaimana hasil studi *Economist Intelligence Unit* (EIU) 2019 menunjukkan peringkat demokrasi Indonesia berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Philipina.

Demokrasi dalam kungkungan. Persekusi, intimidasi dan premanisme adalah cara. Sementara alat boleh jadi UU ITE dan delik SARA. Dalam kasus kebebasan berpendapat misalnya, aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law oleh mahasiswa dan buruh di Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 sejumlah 634 massa aksi diamankan ke polda Jatim tanpa pelanggaran yang berarti. Di Malang pada tanggal yang sama 129 orang inapkan di polresta Malang Kota. Publik tentu saja belum lupa kasus penembakan terhadap aktivis yang berakibat merengannya nyawa Immawan Randi oleh oknum polisi tahun 2019 di Kendari. Ini semua adalah duka demokrasi.

Menurut Rivan, dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), baru-baru ini setidaknya ada 10 peristiwa diantaranya 14 orang telah diproses karena melontarkan kritikan kepada Presiden Jokowi. Kemudian, 14 peristiwa lain, 25 orang diproses dengan objek kritikan terhadap Polri, sementara 4 peristiwa dengan 4 orang diproses karena mengkritik Pemerintah Daerah. Mereka diproses dengan penggunaan surat telegram Polri maupun UU ITE.

BuzzeRp Pemerintah vs Influencer Kontra-Oligarki

Lebih jauh, pendengung bayaran atau BuzzeRp, *Influencer* dalam bahasa lain dikerahkan pemerintah untuk merebut opini publik. Tak tanggung-tanggung, total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 milyar (ICW, 2020). Akibatnya, objektivikasi kebijakan menjadi kabur.

Tugas para buzzeRp itu secara umum ada dua; familiriasi program pemerintah dan menyerang opini tandingan pengkritik pemerintah. Sesungguhnya, tidak ada persoalan pada fungsi yang pertama, meski kerap hiperbolis dan disinformasi. Namun, sebab keduanya ruang percakapan publik tertutup. Tentu saja, kesehatan demokrasi terganggu. Apalagi iklim *check and balance* di tingkat pemerintah pusat dan legislatif telah mati, mayoritas fraksi DPR-RI adalah bagian dari koalisi presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebetulnya, masyarakat tak kehilangan harap. Beberapa *key opinion leader* seperti Dandhy Dwi

Laksono, Busro Muqoddas, Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Ananda Adudu dan figur ormas lainnya adalah influencer, katalisator yang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat.

Dandhy misalnya kerap menyuarakan pelanggaran aparat terhadap masyarakat. Juga, jurnalis senior ini membidani isu-isu seputar kerusakan lingkungan hidup. Salah satu karya menementalnya adalah film dokumenter *sexy killers* yang tayang pada tahun 2019.

Hingga hari ini *sexy killers* telah ditonton lebih dari 35 juta *viewers*. Dalam dokumenter tersebut diantaranya Dandhy bersama tim ekspedisi Indonesia biru-Watcdog menayangkan sejumlah kasus Hak Asasi Manusia, efek destruktif aktivitas

tambang dan jejaring oligarki yang memonopoli kekayaan negara. Pengaruhnya tentu saja membuat para oligarki kebakaran jenggot.

Sayangnya kepada nama-nama itu pula teror dan intimidasi sering dialamatkan. Bahkan kesemuanya pernah dilaporkan oleh pihak tertentu hanya karena melontarkan kritik kepada pemerintah.

Langkah Alternatif

Dengan demikian bukan berarti upaya-upaya demokratisasi harus berhenti. Sebaliknya ia harus terus diperjuangkan. Diselamatkan dari pembajakan kaum oligarki. Setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, perkuat kelompok masyarakat. Di sini pentingnya *power of civil society*. Dalam hal ini, aktivis mahasiswa sebagai kelas sosial menengah adalah aset yang harus berdaya menjadi *agent of change* dan *social controller*.

Sumber daya intelektual dan energi muda mahasiswa yang melimpah adalah kekuatan strategis untuk melakukan *pressure group* dan *counter narrative* terhadap keculasan oligarki. Di samping itu, dukungan kepada *key opinion leader*, *influencer* seperti Dandhy (Wathcdog) dan Busyro Muqodas

(MHH Muhammadiyah) dan lain sebagainya perlu dikerahkan. Di tangan kelompok masyarakat ini peran edukasi dan advokasi telah menjadi tanggungjawab.

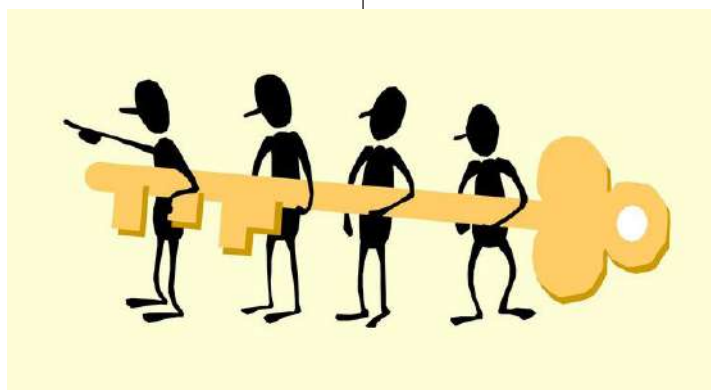
Kedua, Memasifkan media independen contra-oligarki. Di tengah perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, media online independen memiliki peran penting sebagai kanal aspirasi masyarakat. Menurut hasil survei yang dilansir oleh BPS per Januari 2021, mayoritas

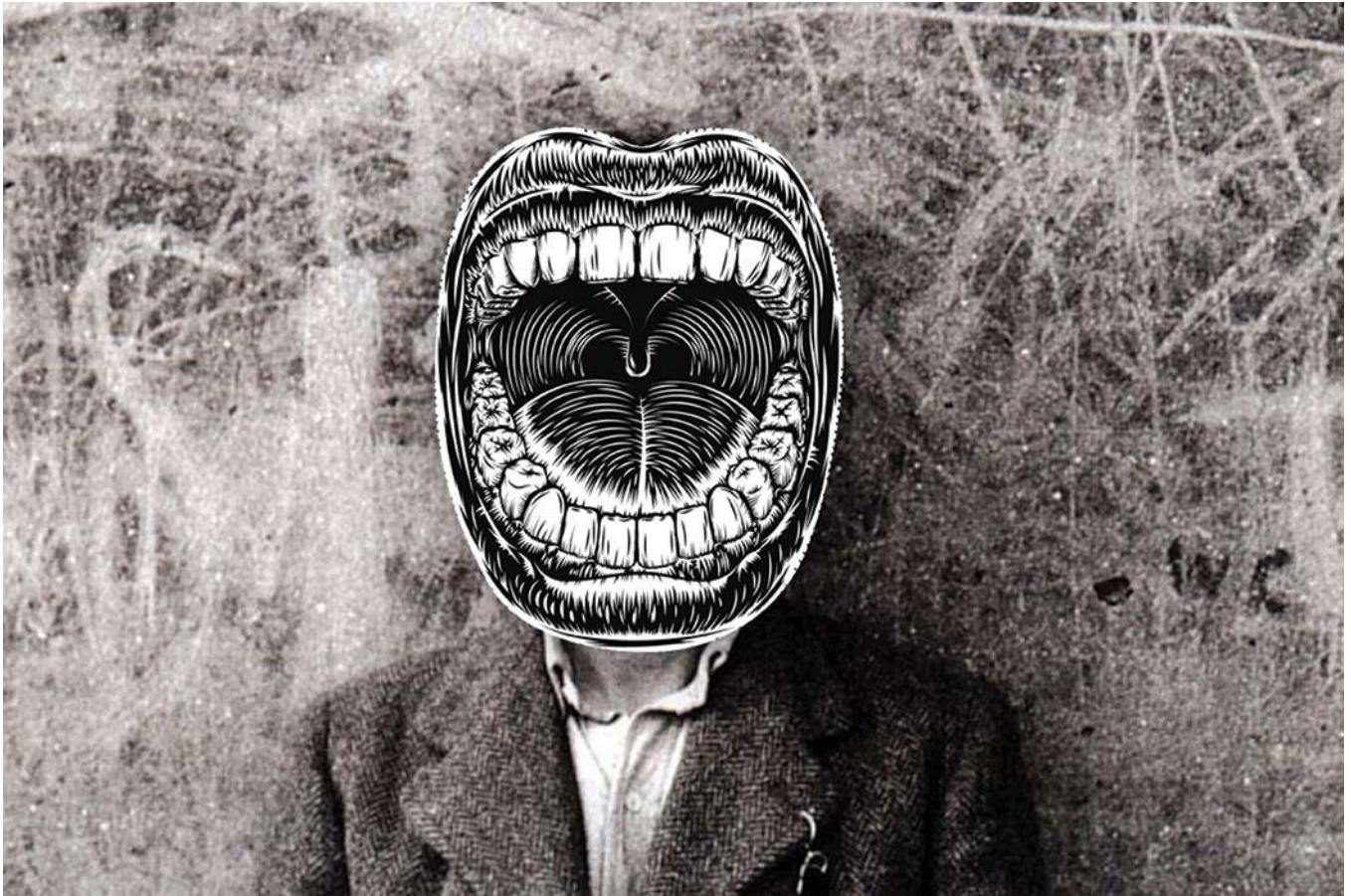
penduduk Indonesia didominasi generasi Y (millennial) dan Z (Centennial) dengan total 53,81% dari keseluruhan penduduk. Dua generasi ini merupakan digital native yang lahir, tumbuh dan dewasa bersama perangkat digital. Kondisi

ini harus dipahami sebagai peluang sekaligus tantangan demokrasi kontemporer. Dimana aktivitas pada ruang maya telah mengambil banyak waktu generasi sekarang.

Jika kita membaca buku *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital* karya Ross Tapsell maka kita akan memahami bagaimana industri media arus utama yang kepemilikannya didominasi oleh para oligarki bermain peran sangat signifikan dalam momentum elektoral dan penggiringan opini publik lewat televisi, koran juga sayap media sosial.

Dalam buku itu, Tapsell menjelaskan peran warganet media sosial seperti Facebook berperan penting sebagai kekuatan contra-oligarki. Ia mencontohkan bagaimana Facebook misalnya walaupun memiliki sejumlah kelemahan, pada 2018 perannya terlihat pada kasus Cicak (KPK) vs Buaya (Polri). Selain itu, media alternatif semacam ini berperan dalam *social campaign*, menggalang kekuatan dan donasi untuk membantu sesama masyarakat. Oleh karena itu, meski saat ini di negeri para oligarki, demokrasi diretas. Namun sekali lagi upaya-upaya demokratisasi harus terus digalakkan. ■





MENYOAL KEKERASAN LINGUISTIK



Achmad Santoso
Editor Bahasa Jawa Pos

Disadari atau tidak, istilah-istilah kekerasan demikian dekat dengan keseharian kita. Bahasa yang mengandung unsur kekerasan biasanya muncul karena penyampai pesan (komunikator) ingin mengaduk-aduk emosi penerima pesan (komunikan). Kekerasan, dalam wujud apa pun, memang dapat menimbulkan sensasi tersendiri bagi pelakunya. Sensasi itulah yang ingin dipersuasikan kepada objek.

Kita memang telah diwarisi budaya semacam itu. Sebab, bapak bangsa kita, Soekarno, juga menciptakan istilah kekerasan untuk melawan imperialisme sekaligus membangkitkan gelora anak negeri. "Ganyang Malaysia" dan "Inggris kita linggis, Amerika kita setrika" adalah dua jargon revolusi Soekarno yang tidak asing di telinga kita hingga saat ini.

Dalam definisinya, "ganyang" secara denotatif dimaknai memakan mentah-mentah atau memakan

(sesuatu) begitu saja. Artinya, makan dilakukan dengan penuh nafsu dan rakus. Sementara itu, bahasa kiasnya atau makna konotatif mengartikan "ganyang" sebagai (kegiatan) menghancurkan atau memakan habis-habis.

Linggis dan setrika juga alat yang dapat membuat orang yang kena jadi terluka. Betapa menderitanya jika terkena linggis yang lancip atau setrika yang panas. Apalagi dua-duanya.

Kekerasan dalam Kuliner

Istilah-istilah sarat kekerasan belakangan mulai merangsek ke "urusan perut". Ayam, misalnya. Hewan yang masuk kategori unggas itu harus menanggung nasib buruk sebelum disantap manusia karena mesti melewati proses dipenyet, digeprek, digepuk, dikremes, digebrak, dicincang, diremuk, ditubruk, dan sederet verba kasar lainnya. Maka, tenarlah apa yang kemudian disebut sebagai ayam penyet, ayam geprek, ayam gepuk, ayam kremes, ayam gebrak, ayam cincang, ayam remuk, dan ayam tubruk.

Bahkan, ada yang sampai menamai produknya ayam goreng mutilasi. Kita permisif terhadap istilah yang disematkan pada hewan itu, bahkan cenderung menikmatinya, karena barangkali mampu membangkitkan sensasi tersendiri. Padahal, kita jelas merutuki peristiwa mutilasi yang menimpa manusia.

Kekerasan linguistik atau kekerasan bahasa yang demikian itu, menurut Beatrice Hanssen (2000), menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekerasan budaya. Johan Galtung (1992) memaknai kekerasan budaya sebagai nilai-nilai budaya yang digunakan untuk membenarkan, mengesahkan, atau melegitimasi penggunaan kekerasan langsung atau tidak langsung. Istilah kekerasan bahasa (nonverbal), apalagi yang diproduksi dan kemudian menjadi konsumsi publik, dianggap turut melegitimasi kekerasan verbal.

Padahal, apa pun yang merepresentasikan kekerasan dapat memengaruhi pola pikir manusia, khususnya anak-anak. Karena itulah, banyak program televisi yang dilarang karena mengandung unsur kekerasan. Misalnya, film atau tayangan yang menunjukkan tindakan kekerasan yang ditonton anak-anak dapat meninggalkan suatu impresi gambaran dunia dan masyarakat yang membahayakan serta penuh kecurigaan.

Meskipun belum ada kajian bahwa verba kekerasan dalam dunia kuliner dapat memengaruhi perilaku seseorang, istilah-istilah itu bukan tidak mungkin bakal melekat dalam memori. Di samping itu, ini yang tak kalah penting, manusia beranggapan bahwa binatang bisa diperlakukan dengan cara-cara yang biadab. Adab kita memperlakukan hewan yang bakal menjadi santapan itu menunjukkan bahwa manusia memanglah makhluk pemangsa sejati.

Kekerasan dalam Olahraga

Jauh sebelum urusan makan-memakan riuh dengan istilah kekerasan, dunia olahraga, khususnya sepak bola, juga sarat dengan kekerasan linguistik. Dalam hal ini, media massa tak cuma menyebarluaskan, tapi juga turut memproduksi secara ajek.

Sama dengan penggunaannya di dunia kuliner tadi, istilah kekerasan di dunia olahraga dihasilkan juga demi menimbulkan sensasi. Untuk sinonim *mengalahkan*, misalnya, kamus kita merekam lema-lema kiasan yang makna denotatifnya adalah melakukan dengan kekerasan. Antara lain *melibas*, *melindas*, *melumat*, *membantai*, *mengganyang*, *menggilas*, *menghabisi*, *menggulung*, *menghancurkan*, *menumpas*, *membinasakan*, *membabat*, dan *meluluhlantakkan*. Betapa membeludaknya kiasan dari *mengalahkan*.

Ketika membuat tulisan ini, saya mengetik kata kunci "libas olahraga" di mesin pencari internet. Yang muncul adalah "Inzaghi Mengaku Tidak Terkejut dengan Dominasi Lazio Usai *Melibas* Roma (*Ligaolahraga.com*). Berikutnya: "Atletico Madrid *Libas* Sevilla 2-0" (*Sinar Harapan*); "Hasil NBA: Domantas Sabonis Perkasa, Indiana Pacers *Libas* Portland Trail Blazers" (*Pikiran Rakyat*); dan "Klasemen Liga Inggris: *Libas* West Ham, Chelsea Perbaiki Peringkat" (*Akurat.co*).

Di samping *libas*, dari istilah-istilah yang menjadi padanan *mengalahkan* dengan makna konotatif di atas, seluruhnya juga telah dipakai banyak media, sebagaimana perincian berikut.

1. *Lindas*: Road to Final Liga Champions: Hegemoni Bayern *Melindas* Lawan (*Liputan 6*).
2. *Lumat*: Lumat Crystal Palace 7-0, Liverpool Bikin Rekor Kemenangan Tandang Terbesar (*Goal.com*).
3. *Membantai*: Inter Milan membantai Crotone 6-2 dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-15, Minggu



malam WIB (3/1) (*CNN Indonesia*).

4. *Mengganyang*: The Villans merupakan tim yang mengganyang The Reds 7-2 di Premier League pada awal Oktober lalu (*Sinar Harapan*).
5. *Gilas*: Momen Kelam Man Utd Digilas Liverpool di Anfield Setahun Lalu (*CNN Indonesia*).
6. *Menghabisi*: Irving & Durant Pimpin Nets Menghabisi Warriors di Laga Perdana (*Akurat.co*).
7. *Gulung*: 3 Faktor Man Utd Bisa Gulung Liverpool di Liga Inggris (*CNN Indonesia*).
8. *Menghancurkan*: Madrid Menangi Derbi, Zidane: Kami Menghancurkan Mereka (*Fajar*).
9. *Menumpas*: Rafael Nadal menjadi kampiun setelah menumpas Novak Djokovic tiga set langsung 6-0, 6-2, 7-5 pada laga final, Minggu (11/10/2020) (*Detik*).
10. *Membinasakan*: Kroasia Membinasakan Timnas Indonesia U-19 (*Goal.com*).
11. *Membabat*: Di partai pemungkas, Kaltim membabat Jabar dengan skor 8-5. (*Kaltim Post*).
12. *Meluluhlantakkan*: Bayern melaju ke final nanti setelah mencetak 42 gol dari 10 pertandingan, termasuk meluluhlantakkan Barcelona 8-2

pada perempat final. (*Tempo.co*)

Istilah-istilah kekerasan sebagai padanan *mengalahkan* itu justru kian menambah tensi rivalitas kedua tim yang sebelumnya memang sudah sengit. Ujung-ujungnya, para pendukung fanatik kedua pihak seperti tersulut api akibat bahasa-bahasa media yang panas.

Bayangkan jika pertandingan derbi dibumbui bahasa-bahasa yang demikian kasar oleh media massa. Di Indonesia, rivalitas dua tim di Jawa Timur, Persebaya dan Arema, sudah demikian mendarah daging (meskipun upaya rekonsiliasi terus dilakukan demi menurunkan tensi). Seandainya Arema mengalahkan Persebaya dengan skor telak 5-0, kemudian media yang berbasis di Malang memberitakan dengan kekerasan bahasa seperti *membantai*, *menggilas*, atau *menghancurkan*, betapa hal itu justru kian meruncingkan rivalitas yang sudah sengit.

Karena itu, masyarakat bahasa hendaknya lebih bijaksana dalam memproduksi istilah. Jangan sampai bahasa yang kita gunakan turut andil dalam melegitimasi kekerasan budaya yang tak kasatmata itu. Sekalipun kepada binatang. ▢

MEMADUKAN LOGIKA AGAMA DAN SAINS DALAM STUDI ISLAM

Judul : Multidisplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer
 Penulis : Prof. M. Amin Abdullah
 Penerbit : IB Pustaka, PT Litera Cahaya Bangsa
 Cet/Tahun : I/ Oktober 2020
 Peresensi : Imroatus Solihah,
 Staf Laboratorium Hukum Keluarga
 Islam-Fakultas Agama Islam Universitas
 Muhammadiyah Malang

Buku berjudul *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* karya Amin Abdullah menjelaskan mengenai jalan baru kajian Islam yang meniscayakan adanya hubungan trialektis antara agama, filsafat dan ilmu pengetahuan. Pemaknaan atas al-Quran dan al-Hadist tidak meninggalkan aspek the *wholeness of reality* seperti banyak dikembangkan filsafat dan juga tidak mengabaikan berbagai perspektif keilmuan dari banyak disiplin ilmu yang memungkinkan terjadinya pembaruan dan perkembangan.

Pada konteks keilmuan agama, menurut buku ini, perlu dibaca tidak secara dogmatis, tetapi mendekatinya dengan ilmu logika (filsafat). Agama sebagai keyakinan harus dipisahkan dengan agama sebagai sistem ilmu pengetahuan. Dengan demikian, memahami ilmu agama sama seperti kita mempelajari ilmu humaniora atau ilmu-ilmu sosial lainnya.

Perpaduan berbagai macam disiplin ilmu tidak terjadi secara tiba-tiba. Pasti sebelumnya terjadi proses “negosiasi” dan “reproduksi”, yang ini tidak perlu lagi menjadi persoalan karena telah menjadi kemutlakan di era kontemporer. Hanya dengan melewati proses “negosiasi” dan “reproduksi” tersebutlah kajian-kajian studi Islam menjadi lebih luas dan luwes (tidak kaku).

Disebutkan dalam buku ini, ilmu-ilmu empiris (*hadlarah al-alim*) yang menghasilkan pembacaan atas realitas tidak akan berdiri sendiri. Ia akan senantiasa bersentuhan dengan kehadiran ilmu-ilmu filsafat (*hadlarah al-falsafah*) yang memperhatikan etika emansipatoris. Begitu juga sebaliknya, *hadlarah al-falsafah* akan terasa kering dan gersang jika tidak terikat dengan isu kegamaan yang termuat dalam budaya teks dan realitas kekinian.

Buku ini terdiri dari enam bagian yang berkesinambungan antara bagiannya. Bagian pertama, Amin Abdullah memaparkan perubahan dahsyat dalam sejarah hidup umat manusia. Perubahan itu antara lain terkait dengan globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan sains dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, penemuan-penemuan arkeologis, evolusi dan genetika, pendidikan umum dan kemajuan tingkat literasi umat manusia, termasuk pandemi covid-19. Meski demikian, agama Islam dianggap absolut sebagai solusi atas berbagai persoalan di atas, tidak berubah (*immutable*) dan selalu terkait dengan zat yang berada di atas/suci/agung (*transcendental*).

Menurut Amin Abdullah, pembaruan metode studi Islam merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim lainnya, seperti Ibrahim M. Abu Rabi' melalui “Studi Islam Multiperspektif”; Abdolkarim Soroush dengan “Pengembangan Pemikiran Agama”; Jasser Auda “Konsep Perluasan *Maqashid Syariah*” dan Abdullah Saaed yang familir dengan “Ijtihad Progresif”.

Pada bagian kedua, buku ini menjelaskan tentang tren keilmuan agama yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan disiplin keilmuan sains, sosial dan humaniora. Dengan istilah *takamul al-ulum wa izdiwaj al-ma'arif* (integrasi-interkoneksi keilmuan), Amin Abdullah sengaja membatasi pemahaman *al-ulum al-din* sebagai representasi tradisi lokal keislaman yang berbasis pada bahasa dan teks keagamaan. Sementara itu, *al-fikru al-islami* sebagai representasi pengumpulan humanitas pemikiran yang berbasis pada rasio-intelek, dan *dirasat al-Islamiyyah* sebagai kluster keilmuan baru yang berbasis pada paradigma sosial kritis

dan komparatif, yang melibatkan seluruh pengalaman manusia.

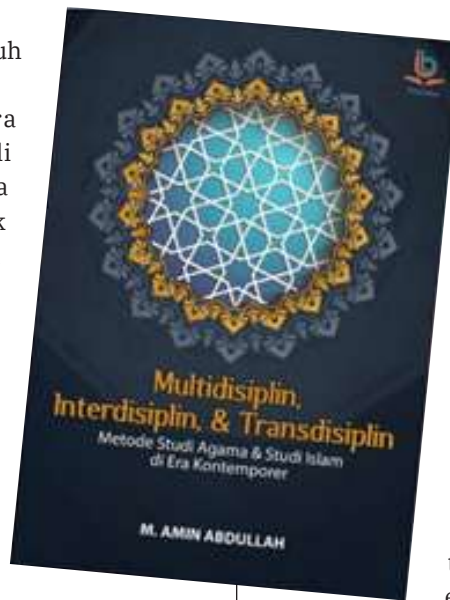
Hemat Amin Abdullah, para pengkaji studi keislaman seringkali tidak dapat membedakan secara jelas antara ketiganya sehingga tidak dapat membentuk satu pandangan keagamaan Islam secara utuh yang dapat mendialogkan secara positif-konstruktif antara yang lokal dan global, partikular dan universal, atau antara yang *dzanni* dan *qath'iy* dalam pemikiran fikih Islam dan hubungannya dengan keberadaan agama dan tradisi dan budaya lain yang disebutkan memiliki sifat holistik, rekonsiliatif dan meditatif.

Bagian ketiga dari buku ini merupakan bagian inti. Amin Abdullah menawarkan metodologi riset dan pembelajaran yang bercorak multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin dengan mengakhiri linearitas ilmu. Ada tiga kunci yang menggambarkan hubungan agama dan ilmu yang bercorak ideologis dan integratif yaitu semipermeable, *intersubjective testability* dan *creative imagination*. Bab ini juga bagaimana universitas sebagai pencetak ilmu harus terus melakukan inovasi dan penguasaan terhadap berbagai metode keilmuan.

Amin Abdullah menawarkan pendekatan studi filsafat keilmuan dengan basis nilai (*al-Qiyam al-Asasiyyah*), visi Peradaban (*al-Ru'yah al-Hadhariyyah*), Strategi Keilmuan (*al-Istiratjiyyah al-Ma'rifiyyah*) dan Pembaruan Pemikiran Islam (*tajdid Usul al-Fikr al-Islami*). Begitupun *Maqashid Syariah* yang tidak luput dari pembahasan dalam buku ini. Sebab, lima poin dalam *Maqashid Syariah* membawa perubahan sosial yang begitu dahsyat dibuktikan dengan terjadinya revolusi kebudayaan. *Maqashid Syariah* juga mengalami pergeseran paradigma dari teori sosial klasik menuju kontemporer dan melahirkan pembauran metode penafsiran al-Quran yang kontekstual dan progresif.

Amin Abdullah dalam karya terbarunya ini juga menyoroti pendekatan *irfani* yang umumnya dinomorduakan. Dia menawarkan sebuah pendekatan yang utuh yang mengintegrasikan antara Bayani, Irfani dan Burhani. Ini adalah tipe ideal dari perpaduan pendekatan studi Islam untuk menghadapi tantangan kehidupan keagamaan kontemporer yang disruptif.

Tak ingin kosong dari studi tentang tasawuf, buku ini



juga menyoal basis spiritualitas masyarakat beragama yang sedang kritis. Dengan konsep "*the scared canopy*", spriritualitas menjadi tema sentral keberagamaan. Konsep *the scared canopy*, berupaya tidak melakukan pengotakan terhadap kekayaan keberagamaan dan terjebak dalam sektarianisme.

Etika global dan multikulturalitas publik tidak akan bisa terwujud tanpa ditopang dengan tradisi ihsan, tasawuf dan 'irfani dalam pemikiran Islam yang *genuine* dengan diikuti pola, metode dan pendekatan pendidikan agama Islam yang terus menerus disempurnakan. Tradisi epistemologi 'irfani ini mementingkan sifat *unity in diversity*, *sympathy* dan *emphaty*

terhadap orang lain yang berbeda.

Bagian penutup buku ini membahas mengenai pandemi Covid-19 yang telah melipatgandakan era disrupsi sebagai perubahan yang begitu dahsyat yang mengubah tatanan kehidupan lama menjadi kehidupan baru yang disebut *new normal*. Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan betapa di saat tertentu seperti ini, logika agama dan logika sains masih sering terjadi ketegangan. Masih seringkali dijumpai pemahaman dan keyakinan bahwa pengetahuan agama Islam sebagai pengetahuan yang absolut, tidak dapat diubah.

Pada situasi seperti ini, dalam kaitannya dengan studi keislaman kontemporer memerlukan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, *cross* disiplin dan transdisiplin. Linearitas ilmu dan pendekatan monodisiplin dalam rumpun ilmu-ilmu agama kehilangan kontak dengan realitas dan relevansi dengan kehidupan sekitar. Karenanya dibutuhkan budaya berpikir baru yang secara mandiri mampu mendialogkan agama, sains dan etika menjadi niscaya dalam kehidupan multireligi-multikultural dan terlebih era multikritis yang melibatkan sains, kesehatan, sosial, budaya, agama dan politik, hukum, ekonomi.

Penelitian transdisiplin atau interdisiplin bukannya bertentangan atau berlawanan dengan pendekatan disipliner yang biasa berlaku selama ini, melainkan melengkapi, saling memberi-menerima dalam proses produksi ilmu pengetahuan. Penelitian transdisiplin dapat dianggap perluasan dan pengembangan lebih lanjut dari penelitian interdisiplin. ■

"HARI-HARI GANJIL YANG MENYEDIHKAN"

"Kita sampai di sini aja ya, Gal. Aku minta maaf!"
"Maksudnya kita nggak jadi dinner sama nonton?"
Kita mau balik lagi?"
"Nggak, bukan. Kita putus ya, Gal."
"Gimana maksudnya? Aku nggak ngerti."
"Kita selesai, Gal, aku sama kamu."

Bara dan Gala sudah pacaran selama 13 tahun. Sejak SMA, mereka saling jatuh cinta. Tak ada angin dan tak ada hujan, Gala diputusin Bara setelah 13 tahun menunggu kepastian hubungan mereka. Nggak tanggung-tanggung, diputusannya di tempat parkir mobil. Padahal selama ini mereka nggak pernah ada cek-cok yang bikin hubungan mereka rumit. Sama sekali nggak ada.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba Bara mutusin Gala gitu aja?

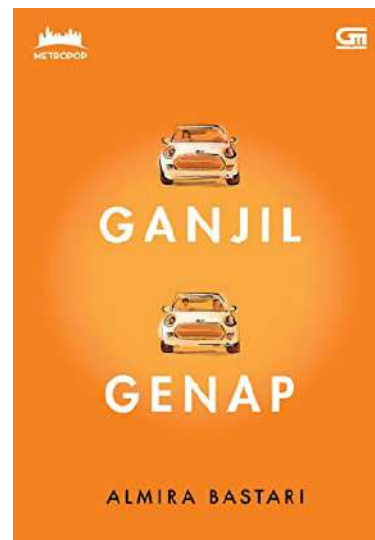
Betapa sedih rasanya diputusin setelah berpacaran selama tiga belas tahun?

Hidup Gala yang mendadak jomblo semakin runyam ketika adiknya kebetul nikah! Gala bertekad pantang lajang menjelang umur kepala tiga. Bersama ketiga sahabatnya, Nandi, Sydney, dan Detira, strategi pencarian jodoh pun disusun.

Akankah Gala berhasil menemukan pasangan untuk menggenapi hari-hari ganjilnya?

Gala yang masih heran dengan pernyataan Bara minta penjelasan kenapa cowok itu mutusin dia gitu aja. Tiga belas tahun bukan waktu yang singkat untuk setia dengan satu cowok. Tapi, Bara justru bilang sesuatu yang bikin Gala kecewa.

"Kenapa baru sekarang? Setelah tiga belas tahun, kamu baru sadar bukan aku orangnya? Kenapa nggak tahun lalu, tiga tahun lalu, atau sepuluh tahun lalu, Bar? Kamu... tega sih. Kamu ngaco! Kamu delusional!"



Judul : Ganjil Genap
 Pengarang : Almira Bastari
 Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
 Terbit : Cetakan Ketiga, Maret 2020
 Jml. Halaman : 344 hlm
 Pereseni : Amir Rifa'I, Pengajar AIK
 Universitas Muhammadiyah Malang

Gala yang nggak percaya dengan kenyataan pahit itu pun curhat sama geng bodornya. Ada Nandi yang non Islam yang udah punya calon, Sydney temennya yang udah jadi emak bawel, dan Detira cewe tajir di Malaysia. Ketiganya memberi saran untuk move on dari Bara, meskipun Gala masih ragu kenapa Bara bisa mutusin hubungan mereka gitu aja.

Sejak saat itu, Gala nggak mau mikirin soal Bara lagi, tapi hati dan pikirannya masih sesekali teringat dengan Bara. Bukan hal yang mudah buat move on dari relationship yang terjadi selama 13 tahun.

Tiap kali ketiga temennya ngajakin Gala biar dia bisa kenalan dengan cowok baru. Gala masih teringat kenangan

yang dijalaninya bersama Bara. Padahal niat Gala mau *move on* karena dia udah kepentok umur. Umurnya menjelang 30 tahun, mau nunggu apa lagi? Harusnya dia udah nikah kalau Bara nggak ngegantungin hubungan mereka selama 13 tahun. 13 tahun yang sia-sia. Berlalu begitu saja.

Tapi, Bara masih berusaha mengajak Gala untuk memperjelas hubungan mereka yang sudah berakhir. Gala masih kecewa dan pengen tahu alasan kenapa Bara mutusin dia gitu aja.

"Maafin aku, Gal. Aku tahu kamu pasti nggak akan bisa maafin aku. Tapi aku benar-benar minta maaf sama kamu. Dan aku berterima kasih atas semua yang kita jalani selama tiga belas tahun ini." (hlm. 30)

Sejak saat itu, Gala mencoba berbagai cara untuk cari cowok pengganti Bara. Siapa pun orangnya, Gala mau kenalan, meskipun orangnya aneh sekalipun. Lol. Hahaha. Soalnya, Bara dan Gala selalu setiap hari pulang bareng, demi bisa menghindari aturan lalu lintas Ganjil Genap di Jakarta. Jadi mereka sering gantian antar jemput pakai plat mobil ganjil dan genap yang mereka miliki.

Pada bagian ini, ceritanya jadi seru. Soalnya Gala yang mati-matian mengeluarkan segala upaya untuk mencari kekasih baru karena adeknya ternyata mau nikah. Sampai akhirnya dia pun ikutan *blind date*, ikutan Tinder, bahkan ada tawaran untuk ikutan kencan yang berbayar. Duh, bener-bener dunia sudah terbalik. Seorang Gala ikutan kencan buta? Apa kata dunia?

Bahkan Gala sampai pergi ke Malaysia untuk mendapatkan pengganti bara. Akankah usaha Gala itu membuahkan hasil? Atau mungkinkah terjadi seperti sebelumnya.

Selain adegan yang sedih mengharukan, Banyak juga adegan lucu di novel Ganjil Genap ini. Meskipun genrenya novel Metropop, tapi Almira cukup sukses membuat pembaca tersenyum sendiri.

Novel Ganjil Genap karya Almira Bastari ini merupakan novel kedua karyanya. Sebelumnya novel *Resign* yang juga cukup membuat tertawa. Bahkan porsi ngakaknya hampir separuh dari isi cerita, karena pasti ada celetukan Gala dan kelakuan teman genk-nya yang bikin pembaca ngakak-ngakak ga jelas.

Novel Ganjil Genap ini masih pakai formula mirip novel *Resign* sebelumnya. Jadi, Almira Bastari ngasih celetukan atau quotes di setiap pergantian bab. Jadi sebelum babnya dimulai, ada quotes cinta ala jomblo yang sukses bikin pembaca senyum-senyum sendiri saking randomnya quotes ala Gala ini.

Novel yang telah masuk terbitan ke tiga ini, menyoroti gimana susahnyanya nyari jodoh di usia yang udah kepentok hampir 30 tahun, tapi hampir keduluan adek karena si adeknya mau nikah. Apalagi Gala udah pacaran sama Bara selama 13 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan hati waktu mendengar kabar bahwa orang yang kita cintai selama ini tiba-tiba memutuskan kita.

Kalau di Jawa, kakak yang ditinggal nikah duluan sama adeknya itu istilahnya dilangkahi ya. Ada uang pelangkahi juga yang harus dikeluarkan calon pengantin agar bisa dapat restu dari kakaknya. Soalnya pamali kalau adek duluan nikah, khawatirnya si kakak nggak akan dapat jodoh. Ini mitos atau fakta ya? Haha

Soal susahnyanya cari jodoh itu emang udah jadi bahasan anak-anak usia 25 ke atas. Kalau usia di atas itu belum dapet jodoh pasti mulai gelisah karena temen satu circlenya udah pada nikah. Masalahnya, di Jakarta yang sangat penuh dengan tekanan kerjaan, nggak banyak orang yang sempet nyari jodoh.

Yang bikin saya ngakak pas baca kisah Gala ini karena kisahnya *related* banget dengan kehidupan lajang ibukota. Di mana para lajang udah keburu capek dengan rutinitas harian yang itu-itu aja, eh malah pusing mikirin jodoh. Apalagi di novel ini ceritanya Gala dan Bara itu saling bergantung satu sama lain karena keduanya gantian jemput pas ada hari ganjil dan genap.

Ganjil Genap dalam judul buku ini sama dengana aturan plat mobil Ganjil dan Genap di Jakarta yang sangat saklek. Makanya Gala pun sempat gamang gimana caranya pulang ke rumah kalau dia memakai mobil platnya nggak sesuai aturan Ganjil-Genap. Duh, ribet bener yak. Gala pun pernah ngomel sama pak polisi karena hampir ditilang gara-gara melanggar aturan plat mobil Ganjil Genap ini. Padahal dia sengaja buat telat keluar kantor, biar nggak ketemu polisi.

Novel Ganjil Genap ini punya alur yang cepat dan karakter setiap tokohnya unik. Jadi gampang diinget juga kebiasaan tokoh ini gimana. Selain itu, *setting* Jakarta dan Penang menjadikan kita bisa membayangkan suasana yang dibangun oleh penulisnya. Meski karakter Gala yang terlalu ngebet buat dapetin jodoh itu kayak yang *annoying*, apalagi ngerusuhin temen-temen gengnya.

Lalu bagaimana cerita Gala dalam mencari belahan hati dalam novel Ganjil Genap ini? Akankah dia mendapatkannya mengingat mencari jodoh itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Ikuti alurnya, nikmati seni tulisanya dan tertawalah dalam setiap momen yang disajikanya. ▢

PENGABDIAN MBAH SURIP

Ghufron

Penikmat Sastra tinggal di Jakarta

**Jiwa dan raganya dia abdikan
hanya untuk menyembah-
Nya. Baju keduniawian telah
lama ditanggalkannya. Setiap
jengkal nafasnya menghembus
untain dzikir keagungan-Nya.
Tangannya yang keriput terus
menguntai butiran tasbih
yang tak pernah lepas dari
genggaman. Wajah penuh
cahaya. Surga, pastilah
menunggunya, tinggal kapan
dia akan bersingguh.**

Beginilah kesan yang tercermin dari sosok Mbah Surip. Seorang tua yang hidup sebatang kara, yang mengabdikan diri di surau kampung kami; sebuah kampung di lereng gunung Muria. Tidak ada seorangpun yang tahu tentang asal-usul Mbah Surip. Yang jelas ia hidup dan menghabiskan waktunya untuk surau itu sejak dulu, zamannya mbah-mbah kami. Membersihkan surau, mengepel, melantunkan adzan setiap waktu shalat dan mengimaminya adalah rutinitas yang dilakoninya. Ketika malam datang, sehabis isya' ia dengung penuh kesabaran mengajari setiap orang yang ingin mengaji al-Quran. Maklum, orang-orang di kampung ini minim tentang ilmu agama. Jadi, Mbah Suriplah yang telah membuat kami *melek* agama dan menuntun orang-orang menyembah Allah. Semuanya di jalannya dengan penuh tulus ikhlas. Satu hal lagi yang tak pernah alpa dari Mbah Surip; puasa tiap hari. Kecuali hari yang diharamkan untuk puasa maupun waktu ia sakit.

"Segala nafsu dalam diri manusia bisa ditahan dengan puasa." Begitu ucapnya suatu hari."Dan satu hal lagi, jika kita rajin berpuasa, atas izin Allah penyakit tidak akan mampir di tubuh kita," imbuhnya. Memang harus diakui, Mbah Surip nampak selalu segar dan sehat saban harinya. Kalaupun sakit, itu hanya batuk atau demam biasa. Di kampung Suren ini Mbah Surip layaknya obor yang memberi cercah cahaya di tengah gulitnya kehidupan beragama warga kampung. Sebelum datangnya Mbah Surip, warga disini tak pernah melakukan shalat, meski terdapat surau kecil di pinggiran bantaran sungai.



Mereka lebih memuja tempat-tempat atau benda-benda yang diyakini membawa berkah.

Pohon di pojok kampung adalah saksi di mana warga sendiri atau beramai-ramai meminta keselamatan dan meminta sesuatu, bahkan ada yang bersemedi. Tak lupa sesaji mereka bawa diperuntukkan bagi “Mbah” penunggu pohon. Tak sedikit juga para laki-laki dikampung ini yang menyimpan dan menyembah pusaka, seperti batu akik dan keris. Tiap malam Ju’mat tertentu mereka mengadakan ritual memandikan pusaka dengan air kembang yang sebelumnya dibacakan mantra.

Kehadiran Mbah Surip telah mengubah adat dan kepercayaan yang lebih menyekutukan Allah. Tapi semuanya tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan yang kuat dan kesabaran. Konsekuensi dari perjuangannya itu, pernah suatu ketika Mbah Surip diusir dari kampung, namun dapat dicegah pak dukuh. Lebih gamblangnya ayah bercerita tentang persitiwa itu.

Malam baru saja bergulir, Mbah Surip muda melantunkan adzan Isya. Suaranya hanya terdengar beberapa rumah dari mushola, karena belum ada pengeras suara waktu itu. Tiba-tiba kang Parto masuk dan menyeretnya tanpa ba bi bu lagi. Mbah Surip muda hanya manut dengan raut ketakutan. Di luar warga telah menunggu dengan wajah sinis. Dilemparkannya tubuh Mbah Surip Muda di tengah warga yang sejenak mengepungnya. Obor-obor yang mereka bawa cukup untuk melihat tubuh pasrah itu. Mbah Surip Muda tak habis mengerti dengan ini semuanya. Apa yang sekiranya salah dariku. Dosa apa yang telah kuperbuat hingga mereka memperlakukanku seperti seorang maling ayam di kampung. Dalam keadaan tersungkur, ia meraba pikirannya sebelum gertakan keras mengiang di telinganya.

“Enyah kau bangsat!!!, setuju saudara-saudara.”

“Setuju.....” serempak. Tendangan dan pukulan mendarat ditubuhnya. Ia hanya bisa mengeluh, menjerit, meminta ampun, yang hampir tak terdengar ditengah sorai mereka yang menjadikannya bulan-bulanan. Perempuan pun tak mau ketinggalan; sambil mengumpat mereka ludahi tubuhnya yang melemas. Darah mengalir, anyir.

“Segala nafsu dalam diri manusia bisa ditahan dengan puasa.”

“Jika kita rajin berpuasa, atas izin Allah penyakit tidak akan mampir di tubuh kita.”

Nyeri dan linu menjalar ke segala sendi tubuhnya. Perlahan ia hendak bangkit, namun oleng dan tersungkur.

“Rasain lo.”

“Mampus lo.”

“Modar, koe.”

Mereka terus mengumpat dan menenteng-nenteng obor layaknya telah mendapat kemenangan dalam sebuah laga. Tentunya kemenangan: satu lawan sekampung. Padahal kemenangan bukanlah masalah menjatuhkan atau mematikan lawan, melainkan mengalahkan nafsu diri untuk menggapai sebuah kebenaran tanpa harus melukai orang atau pihak lain. Kalau sudah emosi yang membelenggu, pikiran akan buntu. Otak tersumbat dan nalar melayang, maka kekerasan sepertinya menjadi satu-satunya pilihan.

“Tunggu! Tunggu!, berhenti.....!!!!”

Warga tersentak, menoleh asal suara. Dari balik remang nampak Pak dukuh Kardi sambil berlari. “Tunggu..” Tak lama ia sudah menyibak kerumunan warga. Melihat siapa yang datang, mereka mereda, hanya berbisik. Sejenak suasana tenang. Hanya ringkih dan pekik pilu kesakitan Mbah Surip muda yang terdengar. Pak Dukuh menghampirinya. Mencoba meraih tubuhnya.

“Kau tidak apa-apa, Surip?, maafkan warga bapak ya.” Lalu Pak dukuh melihat memutar kearah warganya. Mereka menunduk, menghindari tatapan Pak Dukuhnya.

“Kenapa sekarang kalian diam. Apa salah dia!!” bentak Pak Dukuh.



Mereka masih membisu. Saling lirik, lempar pandang sebelum kang Parto angkat bicara.

“Anu, pak,..” ucapnya berat.

“Anu anu apa!!!!sudah, kalian semua bubar. Bubar. Kecuali Parto dan Kosim. Bantu aku membawanya ke rumah.”

Suara ayah mulai terasa lirih di telingaku dan sebentar samar-samar sampai aku tak mendengar apa yang ia ceritakan padaku. Aku telah lelap membawa masa lalu Mbah Surip kala masih muda.

Ramadhan tiba tahun ini. Bulan suci bagi umat Islam seluruh jagad ini untuk menunaikan puasa sebulan penuh. Sebuah kewajiban ritual mensucikan diri dari kekangan nafsu, budak syetan untuk menuju kemenangan; kembali ke fitri. Seperti biasa, Mbah surip akan sibuk dengan agenda tahunannya. Melalui mikrofon, dengan suara yang khas; serak dan berat, panggilan bangun sahur darinya adalah lagu wajib yang didengar warga kampung Suren, mengiringi lantunan ayat suci yang telah diputar sebelumnya. Dengan sabar dan telatennya Mbah surip selalu menghitung secara mundur waktu menjelang *imsyag*. Dimulai dari hitungan satu jam sampai lima menit. Tak pernah alpa. Apa jadinya kalau hal itu tak ada Mbah Surip.

Sehabis shalat shubuh ia akan senantiasa

memberi siraman rohani pada kami dan setelahnya mengajari anak-anak baca Al-qur'an, sebagai ganti waktu habis isya' seperti biasanya.

Sorenya, sembari menunggu azan magrib Mbah Surip memberikan pengajian keagamaan kepada warga kampung yang duduk melingkar memenuhi mushola. Biasanya sebagai referensi pengajian ia membuka kitab berbahasa arab itu sebaris penuh, lalu ia ulangi perkata sambil diartikan. Setelah itu ia akan menjelaskan secara utuh terjemahan itu segamblang-gamblangnya agar mudah dicerna dan dipahami warga yang kebanyakan bapak-bapak dan *simbah-simbah*. Para ibu tentunya sibuk mempersiapkan buka puasa di rumah masing-masing. Sedang anak-anak seumuranku lebih asyik menghabiskan senja di jalan yang membelah bentangan sawah ujung desa.

Kala magrib tinggal hitungan menit. Mbah Surip mengakhiri pengajian kitabnya dengan bacaan *Wallahu a'lam bil Shoab*. Sebagai *ta'jil* buka puasa, akan dihidangkan segelas kopi dan sedikit makanan kecil dari warga kampung secara bergilir. Itupun semuanya Mbah Surip yang mengatur.

Tak terasa hari ini hari terakhir puasa. Saat sahur terakhir dari mushola Mbah Surip selalu mengakhiri salam pisah dengan kata-kata 'semoga amal ibadah puasa kita mendapat ridho-Nya, Amin. Tak lupa saya mohon maaf atas salah kata dalam penyampaian waktu *imsyag*'. Rupanya itu kata-kata terakhir yang kami dengar dari mulut Mbah Surip. Habis *ashar*, warga kampung gempar dengan berita kematian Mbah Surip. Tubuhnya ditemukan seorang warga tergeletak di pojok mushola. Semula warga itu mengira Mbah Surip tertidur. Berhubung ada sesuatu yang hendak disampaikan soal pelaksanaan takbir keliling dan sholat Id esok hari, maka dengan perlahan ia bangunkan Mbah Surip. Namun rupanya Allah telah memanggilnya sebelum malam kemenangan itu. Tubuh tua itu tak berkutik dan tak ada hembusan nafas beratnya. Dengan wajah berseri dan raut senyum Mbah Surip meninggalkan kami semua. Demikian kesaksian warga itu.

Tangis meledak dari warga kampung seolah masih tak percaya dengan kematiannya. Kami semua mengiringkan jenazahnya ke pemakaman diiringi takbir yang menggema pada malam kemenangan menyambut hari yang fitri. ▢

TESLA DAN KECANGGIHAN MOBIL LISTRIK

Tesla adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel dan Ian Wright, serta berbasis di Palo Alto, California. Perusahaan ini memiliki spesialisasi di mobil listrik, komponen mesin, dan juga memproduksi perangkat pengisi ulang baterai.

Hingga saat ini Tesla sukses memproduksi setengah juta unit mobil. Pabrik mobil listrik asal Amerika Serikat itu telah memproduksi 509.737 unit mobil dan menjual 499.550 unit mobil pada 2020. Penjualan mobil listrik Tesla

didominasi oleh Tesla Model 3 dan Tesla Model Y. Pada 2020, Tesla memproduksi Model 3 dan Model Y sebanyak 454.932 unit dengan pengiriman ke konsumen sebanyak 442.511 unit. Tesla sukses memproduksi setengah juta unit mobil. Pabrik mobil listrik asal Amerika Serikat itu telah memproduksi 509.737 unit mobil dan menjual 499.550 unit mobil pada 2020.

Penjualan mobil listrik Tesla didominasi oleh Tesla Model 3 dan Tesla Model Y. Pada 2020, Tesla memproduksi Model 3 dan Model Y sebanyak 454.932 unit dengan pengiriman ke konsumen sebanyak 442.511 unit. Tesla disebut sedang mempersiapkan mobil listrik murah dengan





harga US\$ 25.000 atau setara Rp 352 juta (kurs saat ini USD 1= Rp 14.105).

Dalam persiapan untuk model ini, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat itu telah mulai menerima pengajuan desain serta mempekerjakan orang untuk proyek tersebut. Laporan itu juga menyebut bahwa model baru itu mendapatkan persetujuan pada September lalu dan verifikasi produksi akan selesai pada Maret 2021.

Sementara pada bagian baterainya, kemungkinan disematkan teknologi sel baterai baru 4680, menggantikan model 2170. Melalui terobosan itu, kandungan kobalt pada katoda akan berkurang digantikan kadar nikel yang tinggi. Sayangnya, informasi tentang spesifikasi model baru ini masih belum jelas, tetapi kemungkinan besar akan menggunakan basis Tesla termurah saat ini Model 3. Untuk baterai, ada kemungkinan Tesla menggunakan sel baterai terbaru 4680.

Dalam sebuah cuitan di Twitter, produsen mobil listrik milik Elon Musk itu membagikan video

tersebut untuk mengajak orang untuk melamar pekerjaan manufaktur baterai di jalur baterai yang direncanakan di Berlin dan Texas. Video singkat berdurasi 51 detik itu memberi gambaran sekilas tentang produksi baterai 4680. Baterai ini diharapkan dapat mengurangi biaya pembuatan baterai sel hingga 56%.

Baterai 4680 adalah inti dari rencana Tesla untuk mengurangi biaya produksi baterai. Baterai saat ini merupakan pengeluaran tunggal terbesar dalam membuat mobil listrik, dan pengurangan biaya pembuatannya sangat penting untuk menekan biaya pembelian.

Adapun di Indonesia, mobil listrik Tesla sudah dijual melalui Prestige Motorcars. Prestige Motorcars menjajakan Tesla dalam tiga model. Ada Tesla Model 3 yang menjadi mobil listrik Tesla paling murah, ada juga sedan Tesla Model S dan SUV Tesla Model X. Tesla Model 3 saat ini dijual dengan harga Rp 1.500.000.000. Sementara Tesla Model S dan Model X harganya mulai dari Rp 3 miliaran. □

AMANDA MANOPO

Tak Boleh Menikah Tahun Ini

Sempat dikabarkan berpisah, Billy Syahputra dan Amanda Manopo membuktikan jika hubungan mereka baik-baik saja. Bahkan ada kabar keduanya bakal menikah dalam waktu dekat.

Kabar tersebut juga sampai ke telinga keluarga Amanda Manopo. Sayangnya, sang ibu, Henny Manopo Lague, tidak mengizinkan hal itu terjadi.

Sebenarnya ia menyetujui hubungan asmara anaknya dengan adik mendiang Olga Syahputra tersebut. Namun yang ia tidak mau adalah pernikahan yang terkesan mendadak.

Dalam satu waktu, Henny Manopo Lague berkesempatan datang sebagai bintang tamu ke program talkshow Rumpi Trans TV. Ia hadir ditemani oleh kakak Amanda Manopo, Felicia Angelica Manopo Lague.

Feni Rose sebagai host meminta untuk sang anak membacakan pertanyaan ke ibunya tersebut. Angel kemudian bertanya mengenai kabar pernikahan adiknya dengan Billy Syahputra.

“Mama jujur, Mama sebenarnya setuju nggak sih kalau Manda nikah sama Billy? Dan apa alasannya kalau Mama setuju?” tanya Angelica Manopo, dilansir YouTube Trans TV.

Belum sempat menjawab, Feni Rose juga bertanya lebih spesifik mengenai pernikahan itu jika digelar pada tahun ini.

Ternyata Henny Manopo Lague memang tidak mengizinkan

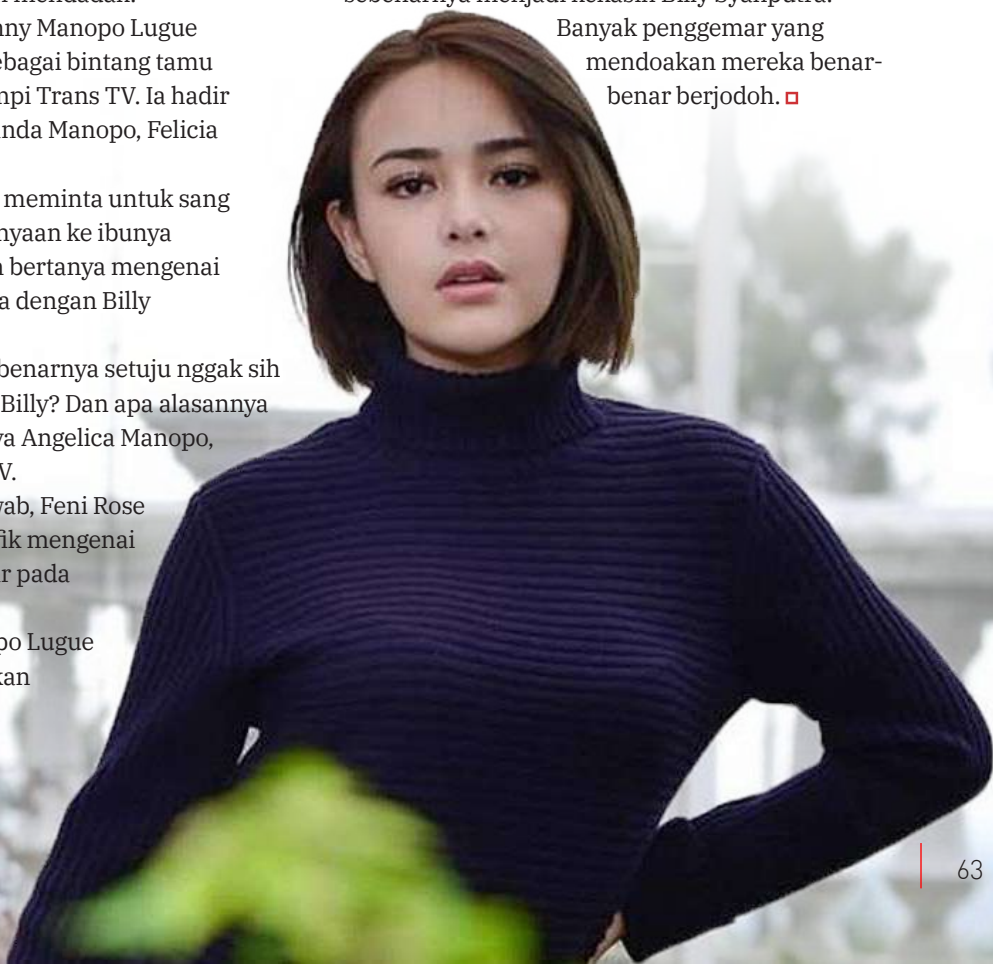
hal itu terjadi. Menurutnya pernikahan harus direncanakan secara matang dan waktu yang tersisa di 2021 dirasa kurang karena kesibukan anaknya.

“Kalau nikah tahun ini kalau bisa jangan deh. Karena Mandanya lagi sibuk. Pernikahan itu kan keluarga,” kata ibunda Amanda Manopo.

Saat ini, Amanda Manopo memang sedang sibuk syuting sinetron. Bersama Arya Saloka, ia dinilai sukses menjadi pasangan romantis.

Namun di dunia nyata, Amanda Manopo sebenarnya menjadi kekasih Billy Syahputra.

Banyak penggemar yang mendoakan mereka benar-benar berjodoh. ▢



PEVITA PEARCE

Alasan Memilih Arsyah Rasyid



Pevita Pearce dan kekasihnya, Arsyah Rasyid, membuat *Channel YouTube* bersama. Konten pertama yang mereka buat berupa menjawab pertanyaan netizen. Pevita Pearce ditanya mengapa memilih Arsyah Rasyid untuk jadi pacar. Sang aktris pun menjawab hal tersebut.

“Nggak memilih deh, kayaknya terjebak, ha ha ha nggaklah. Ya jadi pas awal ngedate di mana kita dari siang dan langsung ngobrol sampai malam diskusi banyak. Setelah lebih dari satu jam biasanya aku sudah tahu nyambung apa nggak sama orang itu, makanya pas ngedate aku nggak mau dijemput supaya bisa kabur kalau datenya nggak berjalan dengan lancar,” ujar Pevita.

Pevita Pearce merasa impresi pertama saat bertemu dan ngobrol bareng Arsyah Rasyid begitu mengasyikkan. Sampai bintang film *Gundala* itu ingin bisa bertemu terus-menerus dengan Arsyah.

“Nah tapi dari momen itu terus kita pindah tempat dan kita ngobrol terus itu, dari situ aku sudah tahu kayaknya aku pengen ketemu terus, ngobrol terus sama kamu. Dan semakin kenal kamu dan kita ngobrol balik lagi masalah fundamental dan aku percaya kayaknya,” tutur Pevita.

Lebih lanjut, Pevita Pearce menilai Arsyah Rasyid sosok pria yang menyenangkan. Mereka bahkan punya satu kesamaan terkait sebuah hal.

“Kamu orangnya lucu dan aku ngerasa kita bisa masuk ke frekuensi yang kita doang ngerti dan menurut aku, klik yang seperti itu nggak gampang didapatkan. Dan itu menurut aku di situ kita koneksi

insannya lumayan cepat,” kata Pevita.

Pevita Pearce juga menyukai cara Arsyah Rasyid dalam bersikap. Ia suka kesentil saat kekasihnya berbeda dalam hal mengingatkannya untuk beribadah.

“Itu salah satunya aku pilih kamu, karena secara spiritual kita di jalur yang sama. Dan sebetulnya yang aku suka juga kamu tuh nggak terlalu ingetin aku salat, cuma kamu langsung ngelakuin dan itu kadang buat aku lebih diingetin dengan cara seperti itu, daripada lebih kayak disuruh,” ujarnya.

Namun, Pevita Pearce pun tak menampik ada karakternya yang bertentangan dengan Arsyah Rasyid. Meski begitu, ia menganggap hal tersebut bisa jadi pembelajaran agar lebih baik dalam memahami satu sama lain.

“Karakter pasti kita sudah sering ngobrolin ini. Pasti namanya setiap orang punya perspektif berbeda-beda terhadap suatu hal, kayak kamu dengan cara kamu dibesarkan, pengalaman kamu, dan aku dengan cara aku dibesarkan, lingkungan kita dibesarkan juga bikin kita punya pandangan masing-masing gitu kan terhadap suatu hal. Tapi kalau misalkan kita diskusi ada perjalanannya juga sampai ada di titik sekarang. Kita juga baru beberapa bulan kita banyak belajar dari satu sama lain. Dengan perbedaan karakter kita itu yang bikin kita juga belajar satu sama lain,” tuturnya.

“Kalau ditanya ada karakter berbeda, pasti adalah kayak manusia diciptakan nggak mungkin plek, plek, plek perfect gitu kayak dari karakter segala macam,” sahut Arsyah. ▢

KEMUNDURAN DEMOKRASI

M. Khusnul Khuluq
Pengamat Demokrasi, Pegiat HAM



Paling tidak, lima tahun terakhir, kondisi demokrasi di Indonesia memburuk. Beberapa hal penting yang menandai itu misalnya pelarangan Hizbut Tahrir, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberlakuan UU Cipta Kerja.

Begitu juga pembungkaman oposisi seperti penangkapan beberapa aktifis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Juga soal pelarangan Front Pembela Islam (FPI), penembakan fatal terhadap anggotanya, serta penangkapan Imam Habib Rizieq. Dan berbagai gejala lainnya.

Apa yang tengah terjadi? Beberapa teori cukup baik untuk menjelaskan hal ini. Misalnya, dengan menggunakan perspektif dari Hannah Arendt. Seorang filsuf Jerman yang lahir tahun 1906. Dengan bukunya yang berjudul *The Origin of Totalitarianism*.

Bagi Arendt, secara sederhana, totalitarianisme adalah dominasi atas kehidupan sipil untuk menuju pada kekuasaan tunggal. Dua ciri penting totalitarianisme adalah ideologisasi dan dominasi partai.

Ideologisasi adalah upaya pengendalian kehidupan publik oleh kekuasaan. Sementara dominasi partai adalah adanya satu partai yang dominan. Dalam kasus Indonesia, penerapan Undang-Undang ITE yang kurang tepat telah menghasilkan banyak korban. Yang artinya, kebebasan berpendapat menurun.

Begitu juga wacana penerapan Rancangan Undang-Undang Haluan

Ideologi Pancasila (HIP) yang sampai kini masih menjadi problem. Yang artinya, keinginan untuk mengarah pada ideologisasi sudah terjadi.

Dalam soal dominasi partai. Apakah publik sudah merasakan? Satu partai yang hari-hari ini sangat dominan. Mengatur banyak hal. Termasuk menguasai sendi-sendi penting demokrasi? Sepertinya, publik sudah menangkap sinyal itu.

Perspektif lain yang juga menarik adalah perspektif dari seorang Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dalam bukunya yang bertajuk *How Democracies Die*. Menurut perspektif ini, ada kecenderungan melemahnya demokrasi di banyak negara. Hal itu ditandai dengan menguatnya kekuasaan otoriter, penyalahgunaan kekuasaan, dan penindasan oposisi.

Dengan melihat gejala politik selama lima tahun terakhir. Satu pertanyaan. Apakah kematian demokrasi sebagaimana yang tuturkan oleh Levitsky dan Ziblatt tengah terjadi di Indonesia?

Beberapa gejala politik beberapa tahun terakhir seperti penangkapan oposisi, pengendalian wacana publik dengan *influencer* dan *buzzer*, pelarangan HTI dan PFI. Juga soal peretasan institusi demokrasi seperti KPK, KPU, dan MK.

Begitu juga koalisi eksekutif dan legislatif dalam memproduksi beberapa Undang-Undang problematik sekaligus mengamankannya dan banyak contoh lainnya, kiranya sudah merepresentasikan ciri-ciri kematian

demokrasi yang diajukan oleh Levitsky dan Ziblatt.

Perspektif yang tidak kalah menarik juga datang dari seorang John Keane. Dia menulis buku berjudul *The New Despotism*. Bahwa di beberapa negara sedang terjadi apa yang disebut gejala despotisme baru.

Bagi Keane, despotisme baru adalah jenis kekuasaan otoriter yang bersembunyi di balik topeng demokrasi. Sebuah kekuasaan yang dinahkodai oleh para penguasa yang lihai dalam manipulasi. Juga mencampuri kehidupan publik untuk meraih dukungan mereka.

Ciri penting despotisme baru adalah menguatnya kekuasaan eksekutif. Sehingga mampu mengendalikan sendi-sendi penting demokrasi. Termasuk kekuasaan legislatif dan yudikatif. Namun, secara formal, mereka tidak mengotak-atik soal pembagian kekuasaan.

Ciri lain dari despotisme baru juga adalah dengan merongrong supremasi hukum. Karena dengan itu, penguasaan sendi-sendi demokrasi bisa dilakukan tanpa bedil. Ingat, despotisme baru tidak mengacu pada kekuatan brutal. Namun, mereka bekerja dengan sangat lihai dalam mengatur kekuasaan.

Despotisme baru adalah bentuk rezim yang canggih yang mempersatukan rakyat untuk memupus lawan mereka. Menggabungkan kekuatan modal, media, serta angkatan bersenjata. Meski bukan dengan menodongkan monyong bedil. Karena itu, rezim

semacam ini bisa menjadi sangat kuat dan efektif.

Perspektif semacam ini sudah diterapkan dengan sangat baik oleh Airlangga Kusman dan Milda Istiqomah untuk membaca kasus Indonesia. Analisis yang menurut saya sangat baik ini tertuang dalam sebuah publikasi berjudul “Indonesia’s New Despotism.” Dimuat dalam *Melbours Asia Review* edisi 5, tahun 2020.

Beberapa isu yang disoroti adalah soal koalisi kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif, perongrongan supremasi hukum, gerakan kontra terorisme dengan melakukan militerisasi sipil, juga mobilisasi media sosial dengan *influencer* dan *buzzer* untuk meraih dukungan. Termasuk untuk menyudutkan oposisi.

Dengan melakukan analisa terhadap gejala politik di Indonesia tiga tahun terakhir dalam isu-isu tersebut, hasilnya positif. Kusman dan Istiqomah berkesimpulan bahwa, di Indonesia sedang tumbuh despotisme baru. Yang artinya, gejala despotisme baru merupakan kemunduran demokrasi.

Satu hal yang luput dalam diskusi ini adalah. Jika sedang terjadi gejala-gejala apa yang disebut Hannah Arendt sebagai otoritarianisme, atau apa yang menurut Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt adalah kematian demokrasi, atau apa yang menurut John Keane disebut sebagai despotisme baru. Lalu, apa tujuan tumbuhnya kekuasaan semacam itu? Apakah sekedar untuk meraih kekuasaan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekaligus melengkapi berbagai analisa yang telah ada, yang kiranya perlu dipertimbangkan dalam soal ini adalah perspektif plutokrasi.

Di akhir tahun 2020, penulis menerbitkan sebuah buku berjudul “Indonesia Menuju Plutokrasi.” Dalam

buku itu, saya melakukan analisa terhadap gejala politik di Indonesia yang terjadi selama kira-kira satu setengah tahun terakhir. Mulai dari sejak pra pemilu presiden di tahun 2019. Hingga fenomena penembakan brutal laskar FPI di akhir tahun 2020.

Beberapa fenomena penting yang dianalisa, di antaranya adalah gejala soal polemik pemilu presiden tahun 2019, polemik penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Begitu juga soal polemik praktik legislasi yang terjadi beberapa kali. Dan tentu soal berbagai modus peretasan terhadap institusi demokrasi seperti KPU, KPK, dan MK. Itu beberapa isu penting di antaranya.

Saya berfokus pada tema tentang simbiosis antara kekuasaan eksekutif dan sindikat korporasi. Apakah dalam hal terkait dengan pelemahan sendi-sendi penting demokrasi, atau bagaimana kekuasaan eksekutif tumbuh menjadi kekuasaan yang kuat dan stabil.

Di dalam banyak kasus, seperti pembiayaan politik dalam pemilu presiden tahun 2019, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, juga pelarangan FPI dan penangkapan Habib Rizieq. Dan banyak kasus lainnya yang diangkat dalam buku itu. Saya selalu melihat adanya kepentingan korporasi di balik itu.

Contoh spesifik misalnya, dalam kasus pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika kita baca isinya, jelas mengakomodasi kepentingan korporasi. Misalnya dalam isu perizinan dan soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sentralisasi perizinan dan monopoli terkait AMDAL oleh kekuasaan yang diatur dalam undang-Undang tersebut, jelas mempermudah korporasi untuk menjarah kekayaan republik ini. Ini berita buruk. Bukan hanya bagi demokrasi. Tapi, juga bagi lingkungan

dan kekayaan republik ini.

Begitu juga soal pelarangan FPI, kasus penembakan anggotanya, dan penangkapan Habib Rizieq. Kita tahu. FPI adalah organisasi yang sangat solid. Dan terlihat paling getol menyuarakan penghentian ketidakadilan yang tengah terjadi saat ini.

Jika FPI dibiarkan, kemungkinan yang terjadi adalah, jika kekuasaan tumbang, maka korporasi akan kehilangan akses politik. Yang artinya, segala agenda korporasi dengan sangat terpaksa akan berhenti.

Dalam perspektif semacam itu, saya berkesimpulan bahwa, Indonesia sedang mengalami semacam gejala tumbuhnya iklim politik baru. Di mana pos-pos penting dan strategis telah diretas dan dikendalikan untuk kepentingan pemilik modal.

Artinya, telah terjadi simbiosis antara politik yang dalam hal ini adalah kekuasaan dan korporasi. Yang secara teoritik, di dalam buku itu saya disebut dengan istilah plutokrasi.

Plutokrasi adalah cara yang jauh lebih efektif untuk mengumpulkan kekayaan. Lebih mudah dari kapitalisme. Jika kapitalisme adalah cangkul, maka plutokrasi adalah ekskavator ukuran besar.

Jadi, plutokrasi adalah sebuah iklim, di mana kekuasaan menjadi sebatas alat akumulasi modal bagi orang-orang kaya. Apakah secara langsung atau tidak. Dan itu adalah musibah yang lebih besar dari wabah kapitalisme. Yang mana, di dalam konteks diskusi kita kali ini, berarti terjadi kemunduran demokrasi.

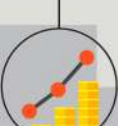
Jika kekuasaan tidak bersimbiosis dengan korporasi, kekuasaan bisa membela masyarakat sipil dan melindungi mereka dari kelaliman korporasi. Namun, jika kekuasaan bersimbiosis dengan sindikat korporasi, dia akan menjadi sangat kuat. ■

ATURAN BARU UPAH MINIMUM

**CARA
PANDANG**
Inspirasi Terkini!

Pemerintah resmi mengubah sistem kenaikan upah pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menggantikan PP No 78 Tahun 2015. Sistem upah minimum ini mulai berlaku pada 2022.

UPAH MINIMUM (UM)

-  Terdiri atas:
 - ✓ Upah minimum provinsi
 - ✓ Upah minimum kabupaten/kota
-  Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
-  Ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan:
 - ✓ Paritas daya beli
 - ✓ Tingkat penyerapan tenaga kerja
 - ✓ Median upah
-  Besaran disesuaikan tiap tahun dengan batas atas dan bawah.

"Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 5 ayat 1 PP No 36 Tahun 2021

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)

- Ditetapkan oleh gubernur.
- Syarat:
 - ✓ Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir lebih tinggi dari provinsi.
 - ✓ Pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota sama, selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
- UMK ditetapkan setelah penetapan UMP.
- UMK harus lebih tinggi dari UMP.
- Perhitungan dan penyesuaian nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota lalu direkomendasikan ke gubernur.
- Jika UMK tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas, maka UMK tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan.

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)

- Ditetapkan oleh gubernur.
- Penyesuaian nilai sesuai perhitungan UM.
- Jika UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas, maka UMP tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan.
- Perhitungan penyesuaian UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada gubernur.

Bisa Transaksi Apa Aja, Dimana Aja, Kapan Aja

**Top Up
Uang Elektronik**



**Beli
Paket Data
& Pulsa**



**Beli Voucher
& Bayar Listrik**



**Bayar
Kartu Kredit**



Transfer



Bayar Tagihan

Download Sekarang di :

